

**KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh:

Aya Sofiasta

NIM: 05210041



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2010**

**KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh:

Aya Sofiasta

NIM: 05210041



**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI

**KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi Kasus Di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh;
Aya Sofiasta
(05210041)

Telah Disetujui
Tanggal, 12 April 2010

Oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Umi Sumbulah, MA.g
NIP. 197108261998032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Aya Sofiasta, NIM 05210041, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B (Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Zaenul Mahmudi. MA (_____)
NIP. 197306031999031 Ketua
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah MA.g (_____)
NIP. 197108261998032002 Sekertaris
3. Drs. M. Nur Yasin. MA.g (_____)
NIP. 196910241995031003 Penguji Utama

Malang 14 Juli 2010
Dekan

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Nip: 195904231986032003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirahim

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aya Sofiasta
TTL : Banyuwangi 05 Nopember 1986
NIM : 05210041
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

Menyatakan bahwa laporan penelitian skripsi yang berjudul **Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia.** (Studi Kasus Di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi). adalah bukan merupakan laporan orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk referensi atau kutipan yang telah peneliti sebutkan sumber-sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian laporan peneliti buat dengan sebenar-benarnya apabila ada kekurangan , peneliti bersedia mendapat sangsi akademis

Malang, 12 April 2010

Yang Menyatakan

Aya Sofiasta

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Aya Sofiasta, Nim 05210041, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, telah membaca, mengamati kembali berbagai data yang telah ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KEBUTUHAN SEKSUAL SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TINGGINYA

ANGKA PERCERAIAN PASANGAN TENAGA KERJA INDONESIA

(Studi kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi)

Telah dianggap memenuhi Syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis dewan penguji Skripsi.

Malang 12 April 2010
Pembimbing

Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.Ag
NIP. 197108261998032002

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Karya Ini,
Untuk Bapak dan Ibuku yang tidak pernah berhenti mendoakanku sepanjang
masa.*

*Buat Nenekku & Mama Titik yang selalu mendoakan aku. Dan buat
keluargaku semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu
Ku persembahkan karya ini untuk Dindaku tercinta Dewi Puspitasari yang
selalu memberi semangat hingga terselesainya karya ini.*

*Buat Adek-adekku Firza Hasta Bumi & Atto'ilah Aulia Tsany, Putri yang
selalu aku sayangi.*

*Terima kasih buat Mbowi, Baim, Mbak Mama, Cak Maskur, Cak Anam, Mas
Wik, King Jinggo, Anwar, Supret, Safa', Cak Soni, Qorib, Anas Gondes. Yang
selalu menyemangati aku dalam menyelesaikan karya ini*

*Terima kasih kepada KUA Kec. Songgon. Pengadilan Agama Banyuwangi, dan
semua pegawai Desa Songon yang sudah memberikan data yang sangat lengkap
hingga terselesainya karya ini*

Dan untuk teman-teman angkatan 2005 SUKSES SELALU.

MOTTO

مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ زِينٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
الْحَيَاةِ مَتَعٌ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ
(14 : عمران آل). الْمَثَابِ حُسْنٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (Surga)
(Q.S. Ali-Imran (3): 14)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai manusia terbaik dan sekaligus memberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berkat taufiq dan hidayahnya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia.** (Studi Kasus Di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi) merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan pengarahan guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah. M.A.g, selaku pembimbing penulisan skripsi ini, atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai
4. Semua guru-guru mulai dari kecil hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan atas pengalaman-pengalaman yang berharga.
5. Ibu dan Bapak dan seluruh keluarga yang selalu menyayangi, memberi dorongan guna menuntuk ilamu
6. Teman-temanku khususnya Fakultas Syari'ah, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi.

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan seluruh pembacanya.

Malang, 12 April 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Lembaran Persembahan	iv
Lembar Motto.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: Kajian Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Perceraian Suami-istri	15
1. Pengertian talak.....	15
2. Syarat-syarat talak	18
3. Hikmah adanya talak.....	20
4. Macam-macam talak	21
C. Faktor- faktor yang mempengaruhi perceraian suami-istri.....	26
D. Konsep Dasar tentang seksual.....	29
1. Pengertian seks.....	29
2. Tinjauan Islam tentang seksual	30
3. Dalil tentang seksual	39

E. Kebutuhan Seksual Dalam Perkawinan.....	43
1. Teori kebutuhan manusia	43
2. Hirarki kebutuhan perkawinan.....	48
F. Tenaga Kerja Indonesia	
1. Definisi tenaga kerja Indonesia.....	50
2. Masalah-masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia dan keluarga.....	51
BAB III: Metode Penelitian	
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	59
B. Paradigma Penelitian.....	60
C. Sumber data.....	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
E. Uji Kesahihan Data	65
F. Teknik Pengolahan Data	66
BAB IV: Temuan Data Dan Analisa Data	
A. Sekilas Tentang Desa Songgon, Kecamatan Songgon.....	70
B. Kebutuhan Seksual menjadi Faktor Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.....	73
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi	82
BAB: V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Sofiasta, Aya. 2010. “*Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi*”. **Skripsi. Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, 92 Halaman**

Kata Kunci: Seksual, Perceraian, TKI

Tingginya angka perceraian di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya. Jika salah satu pasangan menjadi TKI secara otomatis frekuensi perjumpaan antara suami dan istri sangat jarang dan menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (*koitus*). Jika sang istri atau suami menjadi TKI, maka potensi perceraian semakin besar terjadi karena suami atau istri yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan. Dari fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi; (2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi, dokumentasi. Yang diteliti adalah 7 pasangan TKI yang sekarang sudah cerai di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, analisa data yang digunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan, sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh: (a) Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI; (b) Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain; (2) Pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (a) Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga seringkali ketika ada masalah jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai; (b) Rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal pasangan suami istri. Sehingga mereka tidak memahami sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan demi keberlangsungan pernikahan; (c) Pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk dan perlu untuk diinternalisasi dan diyakini; (d) Mereka hanya memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama; dan (e) Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami istri, ketika salah satu

dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI dan jauh dari keluarga besar.



A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang tampak miris dalam perkawinan adalah perceraian (*thalaq*). sehingga Allah membencinya. Perceraian sudah menjelma prahara dashyat yang mampu mengoyak tatanan keluarga muslim. Kalau kita mengintip perkara-perkara yang ditangani oleh PA (Pengadilan Agama), perkara perceraian menempati urutan pertama. Baik itu dari perkara yang diajukan secara cerai talak (di mana si

suami yang mengajukan perkara perceraian) maupun gugat cerai (pihak istri yang menuntut perceraian kepada pihak suami). Dilihat dari penyebab perkara perceraian yang mengemuka ditangani oleh hakim PA, cukup beragam. Sehingga, tak ayal angka perkara perceraian dalam tiap tahunnya terus meningkat. Perceraian seolah menjadi fenomena yang lazim di masing-masing lingkup keluarga.

Data dan fenomena perceraian yang peneliti temukan di PA (Pengadilan Agama) melalui Hamid (Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi), bahwa tingginya angka cerai di Banyuwangi dalam dua tahun terakhir ini lebih banyak disebabkan perginya salah satu pasangan ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, jika perempuan yang berangkat kerja, perceraian bisa terjadi karena suami yang ditinggalkan melakukan perselingkuhan., Ini karena suami merasa tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, sehingga dia melakukan perselingkuhan. Dari tujuh kasus perceraian di Desa Songgon rata-rata didominasi kaum perempuan yang mengajukan gugatan, Rata-rata mereka baru datang atau ingin bekerja ke luar negeri. Data dari Kantor PA Banyuwangi sejak empat tahun terakhir pengajuan perceraian terus melonjak. Tahun 2006, kasus yang masuk mencapai 3.374 kasus, lalu tahun 2007 naik tajam menjadi 3.602 kasus, sedang tahun 2008 melonjak lagi mencapai 5.582 kasus. Hingga bulan September tahun 2009, pengajuan cerai sudah menembus angka 3.711 kasus.¹

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hamid (Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi), 10 Juli 2009.

Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi misalnya, penyebab perkara perceraian tampak tidak lazim. Di mana, penyebab terbesar perkara perceraian terjadi dikarenakan kepergian salah satu pasangan (baik suami maupun istri) tatkala menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.² Padahal sejatinya, salah satu pasangan yang mentahbiskan dirinya menjadi pahlawan devisa (TKI) tersebut, disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan ekonomi keluarga agar bisa mapan dan bisa bertahan melanjutkan prosesi kehidupan. Namun, harapan memperbaiki tatanan ekonomi keluarga dari pasangan itu membuahkan dan berujung pada perceraian. Lebih dalam peneliti mengeksplorasi alasan-alasan mendasar dari pasangan (suami ataupun istri) dalam kehidupan keluarga TKI, kenapa mengakhiri keluarganya dengan bercerai setelah pasangan pulang dari luar negeri ke kampung halamannya.

Mereka (keluarga TKI) bercerai disebabkan oleh alasan-alasan kebutuhan biologis (seksual) pasangan yang tidak terpenuhi.³ Karena, bila salah satu pasangan menjadi TKI, otomatis frekuensi perjumpaan antar suami dan istri sangat jarang sekali. Bisa-bisa mereka bertemu sekali dalam berapa tahun, yaitu saat hari lebaran Idul Fitri misalnya, bahkan bisa lebih. Sehingga, minimalnya pertemuan dari pasangan keluarga tersebut mengakibatkan absennya keberlangsungan kehidupan keluarga karena kurangnya kebutuhan biologis (baca: seksual) yang tidak terpenuhi. Padahal, menurut keterangan dari salah satu

² Hasil wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Bapak Isnaini, 9 Juli 2009.

³ Hasil wawancara dengan tokoh agama setempat Bapak Sayid, 11 Juli 2009.

pasangan keluarga TKI, saudara Hariyono⁴, dan menurut keterangan dari pihak istri yaitu saudari Sulikah yang melakoni pekerjaan sebagai TKI membarikan keterangan bahwa suaminya sudah tidak harmonis lagi semenjak ia pulang dari luar negeri karena ia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah punya selingkuhan (baca: WIL), dan itu dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan dan membuat suaminya tidak tahan karena kebutuhan seksualnya selama ia diluar negeri tidak bisa disalurkan, karena itu suaminya mencari wanita lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini dari data yang ada di lapangan karena sebab ini mereka para pasangan TKI ini bercerai.⁵ dan dari keterangan bapak Syaroni selaku Mudin Desa Songgon beliau memberikan keterangan bahwa para TKI yang bercerai di Desa Songgon yang memang beliau juga bertetangga, beliau mengatakan bahwa yang terjadinya perceraian para TKI di Sana memang di sebabkan banyaknya perselingkuhan yang terjadi karena kuarangnya kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi maka para pasangan terutama suami mengambil inisiatif untuk melakukan selingkuh dari pasanganya masing-masing.⁶ Misalnya lagi pasangan Fitra Sunday dan Nurul Azizah, dimana perceraian mereka dari data yang saya dapat di lapangan perceraian mereka di karenakan pihak dari suami mempunyai wanita idaman lain, pada waktu istrinya di luar Negeri.⁷ Sedangkan yang di alami oleh Rodiyah dan Haeoraji, permasalahan yang dialami yaitu pihak suami pada waktu Rodiyah di luar negeri Haeroji sebagai suami itu melakukan

⁴ Saudara Hariyono bermukim di Desa Songgon Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Istrinya Sulikah sebagai TKI di Taiwan.

⁵ Keterangan saudari Sulikah dalam wawancara, 28 Desember 2009.

⁶ Wawancara Bapak Syaroni Selaku Mudin Daerah Songgon, Beliau juga Bertetangga dengan pasangan Hariyono dan Sulikah, Wawancara 28 Desember 2009.

⁷ Wawancara dengan bapak Bukhori selaku tetangga dari Fitra Sunday dan Nurul Azizah, Wawancara 2 Februari 2010.

perselingkuhan dengan wanita lain yang ada di Desa Mangli sampai punya anak satu, dan sama orang Desa Sumur juga hampir punya anak lagi menurut Ibu Ida selaku tetangga dan saudara mereka, menurutnya dari pengakuan istrinya Rodiyah nafkah batin dari suaminya tidak tersalurkan dan tidak kuat mengurus sendiri kebutuhan seks dari suaminya karena melihat suaminya mempunyai selingkuhan karena sebab itu perceraian tidak dapat dihindarkan.⁸ Sedangkan pasangan Maryati binti Conginik yang bermukin di Dusun Gumuk Candi mengatakan selama menikah dengan Wien Nur Hudin dan selama ia berada di luar negeri suaminya yang dikirim uang setiap bulan ternyata tidak bisa menjaga kesetiiaannya sebagai suami, dia mempunyai wanita idaman lain, atau selingkuh.⁹ Sedangkan perceraian yang dialami oleh saudari Ripatin dari wawancara yang penalti lakukan ia mengalami perceraian karena pada waktu ia di luar Negeri suaminya melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan ia juga mengatakan selama ia datang lagi ke Songgon suaminya sudah tidak mesra lagi, dan sepulang ia dari luar negeri suaminya berubah menjadi keras dalam memperlakukannya.¹⁰ Dan memang perceraian yang di hadapi oleh Ripatin dan Purnamiyantono memang karena keduanya tidak harmonis lagi, dan karena memang pihak dari suami melakukan perselingkuhan semenjak istri berada di Luar Negeri.¹¹ Sedangkan masalah keluarga yang dihadapi oleh saudara Suwito dan Sadiyah,

⁸ Wawancara dengan Ibu Ida, selaku saudara dan tetangga Rodiyah dan Haeoraji, 2 Februari 2010.

⁹ Wawancara dengan Ibu Maryati selaku TKI/ mantan istri dari Wien Nur Hudin, 2 Februari 2010.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ripatin selaku TKI/ mantan istri dari purnamiyantono, 2 Februari 2010.

¹¹ Wawancara dengan bapak Sayid selaku tokoh Agama setempat dan tetangga dari Ibu Ripatin, 2 Februari 2010.

permasalahannya adalah dari pihak suami (suwito) dia melakukan perselingkuhan ketika istri (Sadiyah) berada di luar Negeri, dan pihak keluarga mengetahui bahwa suami dari Sadiyah melakukan perselingkuhan, sehingga perceraian tidak dapat dihindarkan.¹² Dan dari keterangan yang ada di lapangan peneliti memperoleh bahwa masalah yang dihadapi oleh keluarga Tumirah dan Suinal, mereka mula-mula pada waktu Tumirah berada di luar Negeri masih tetap menjaga hubungan meski melalui telpon, tapi lama kelamaan pihak suami yaitu Suinal melakukan perselingkuhan dengan orang Desa Bayu kecamatan Songgon, dimana selama perselingkuhan diam diam Suinal menikah lagi dengan wanita itu. Sehingga setelah tumirah pulang lagi ke Indonesia dia mengetahui suaminya menikah lagi dengan wanita lain, sehingga perceraian tidak dapat ditampik lagi.¹³ Mereka mula-mula bercerai disebabkan jarang komunikasi (baik kontak secara elektronik maupun manual). Dari kurangnya frekuensi pertemuan tersebut yang terjadi di lapangan salah satu pihak (suami), banyak yang jajan di luar dan mencari kepuasan biologis kepada selain istrinya. Dan pada akhirnya, pihak keluarga mengetahui bahwa uang hasil kerja menjadi TKI untuk hal-hal yang tidak wajar. Sehingga, perlakuan yang demikian itu menyulut amarah pihak istri dan keluarganya. Al-hasil, perceraian di antara pasangan tersebut tidak dapat dihindari.

Perlu di ketahui pula, pada awalnya kedua suami istri sudah membuat komitmen tentang bagaimana menjalani hidup setelah ditinggal kerja keluar negeri dan berkomitmen untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga untuk tidak

¹² Wawancara dengan Sadiyah, 2 Februari 2010.

¹³ Wawancara dengan Bapak Priyantono selaku Ketua RT Setempat dan Tetangga Dekat Tumirah dan Suinal, 2 Februari 2010.

saling selingkuh di antara kedua pasangan yaitu komitmen tentang kesetiaan dan kesabaran. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan seksual yang mendesak, komitmen tersebut akhirnya ditiadakan dengan sendirinya oleh salah satu pasangan. Yang banyak dilakukan oleh kaum pria (suami). Dari sini sepertinya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebutuhan seksual adalah faktor yang paling penting untuk dipenuhi dalam sebuah keluarga. Dan sebagai faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam teori Sigmund Freud memiliki pandangan bahwasannya keinginan sebagai libido, dan memandang niat untuk mempertahankan hidup ini dari sudut pandang reproduksi, karena tiap mahluk memiliki keinginan untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan, maka seks dipandang sebagai akar dari segenap keinginan.¹⁴

Dalam Islam, pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap mahluk-Nya, nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan menyetubuhi istri.¹⁵ Dan juga bisa diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.¹⁶ perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai

¹⁴ C. George Boeree, *Psikologi Sosial*, (Jogjakarta, Prima Shophie, 2008).

¹⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).

¹⁶ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, *Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*, (Departemen Agama RI 2004).

dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga, sejatinya selalu berada dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia dalam hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain.¹⁷

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Kholik (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Tujuan dan fungsi perkawinan secara garis besar dinyatakan oleh Allah adalah untuk mendapatkan *mawaddah warahmah* (cinta kasih sayang), serta ketenangan lahir dan batin di kalangan manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan merupakan bagian dari ajaran Agama Islam yang wajib ditaati dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, Dalam Surat Al-Dzariyat 49 yang Berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”* (ad-Dzariyat: 49).

¹⁷ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Seri agama Departemen Agama RI 2004). Hal 112

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi?

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah berguna agar penelitian yang diteliti oleh seorang peneliti lebih spesifik dan terfokus pada inti permasalahan tidak melebar kepada masalah-masalah yang lain. Adapun batasan masalah dalam penelitian kami terletak pada masalah Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian bagi pasangan Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Songgon Kecamatan Songgon.

Nama pasangan Tenaga Kerja Indonesia tersebut, antara lain: (1) Hariyono Bin Sehar dengan Sulekah Binti Sueb; (2) Fitra Sunday Bin Mujiono dengan Nurul Azizah Binti Sugiarsa; (3) Wien Nurhudin Bin Musamin dengan Maryati Binti Conginik; (4) Purnamiyanto Bin Supriyadi dengan Ripatin Binti Hanafi; (5) Haeroji Bin Moh. Anwar dengan Rodiyah Binti Buang Safari; (6) Suwito Bin

Saribun dengan Sadiyah Binti Djaelani; (7) Sujiono Bin Suinal dengan Tumirah Binti Japar.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan-alasan bahwa kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian
2. Mengatahui pandangan tokoh masyarakat tentang tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan TKI di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tambahan tentang bagaimana cara mengatasi persoalan tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang terjadi di Desa Songgon Kabat dan di Kabupaten Banyuwangi

1. Secara teoritis, di samping sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1), hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan batu pijakan bagi para peniliti yang ingin mengkaji tentang kebutuhan seksual sebagai penyebab utama tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana tambahan tentang bagaimana cara mengatasi kebutuhan seksual Tenaga kerja Indonesia dan untuk wacana dalam mencegah banyaknya angka perceraian Tenaga Kerja

Indonesia yang terjadi di Desa Songgon Kecamatan Songgon dan di Kabupaten Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan. Adapun maksud dari Bab I ini adalah menjelaskan tentang permasalahan apa yang diteliti oleh peneliti serta guna dan manfaat apa yang dapat pembaca peroleh dari penelitian ini.

BAB II, Penelitian terdahulu. Perceraian. Konsep Dasar tentang seksual yang terdiri dari sub-sub yaitu pengertian seks dan Tinjauan Islam Tentang seksual, dalil tentang seksual, Konsep kebutuhan individu terhadap perkawinan, di bagi dalam beberapa sub-sub antara lain: teori kebutuhan manusia, yang di dalamnya terdiri dari dua sub yaitu, teori Maslow dan Sigmund Freud. Dan hirarki kebutuhan perkawinan yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dan religi. Masalah-masalah yang terjadi dalam Keluarga Tenaga kerja Indonesia.

BAB III, memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Uji Kesahihan Data, serta Metode Analisa Data. Metode penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV, dari skripsi ini menguraikan analisis Kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi , yang meliputi: Analisis masalah seksual yang kurang terpenuhi oleh salah satu pasangan yang di tinggal ke Luar Negeri, sehingga mengakibatkan adanya perceraian.

. BAB V, yakni bab terakhir dari skripsi ini yang berisi Penutup, terdiri atas Kesimpulan, dan Saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai fokus untuk melakukan penelitian ini, maka didasarkan pada penelitian terdahulu berikut:

Siti Mufidatur Rosyidah NIM 05210018 penulis skripsi dengan judul **“Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”**.¹⁸

Dalam skripsi ini penelitiannya lebih cenderung ke bagaimana cara keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam membentuk keluarga yang sakinah, bahwasannya pemahaman mereka teradap keluarga sakinah, kebanyakan mereka mengatakan bahwasan keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera, tenang dan

¹⁸ Siti Mufidatur Rosyidah, dengan judul “Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Alumni mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2005

bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam membentuk keluarga sakinah upayanya adalah terpenuhinya nafkah lahir batin, saling percaya dan menghormati, antara suami dan istri.

Atik Rosyidah NIM 02210056 penulis skripsi dengan judul **“Upaya Pemenuhan nafkah Batin Para Suami dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun”**¹⁹. Dalam Skripsi ini telah diteliti masalah keluarga para TKI, lebih pada para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW dalam pemenuhan nafkah batinnya, dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa kebutuhan nafkah batin (hubungan biologis) itu merupakan suatu bentuk terciptanya keluarga sakinah.

Perbedaan kedua hasil penelitian terdahulu di atas, dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti antara lain: (1) peneliti berusaha memahami fenomena perceraian di kalangan pasangan suami istri yang pernah atau sedang menjalani sebagai TKI sebagai faktor penyebab utama dari adanya perceraian diantara mereka serta bagaimana tokoh dan masyarakat memahami fenomena ini dan (2) konklusi akhir dalam penelitian yang hendak dilakukan adalah berfokus pada mengapa tidak terpenuhinya kebutuhan biologis.

Sedangkan persamaannya, antara lain: sama-sama mengkaji tentang fenomena perceraian dan tidak terpenuhinya nafkah batin bagi pasangan suami istri yang salah satunya bekerja sebagai TKI di luar negeri dan sama-sama hanya melihat fenomena tersebut sebagai kajian deskriptif.

¹⁹ Atik Rosyidah NIM 02210056 dengan judul “Upaya Pemenuhan nafkah Batin Para Suami dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga Di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun” Alumni mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2002

Tabulasi Penelitian Perceraian

No	Peneliti, Tempat dan Tahun	Judul	Objek Materil	Objek Formal
1	Siti Mufidatur Rosyidah, penelitian di Desa Doudo, kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Tahun 2009	Bekerja di Luar Negeri dalam upaya pembentukan keluarga sakinah (Studi kasus di Desa Doudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	Pasangan TKI yang berada di Desa Doudo, yang dimana pemahaman mereka dalam pembentukan keluarga sakinah lebih prioritas ke pemenuhan nafkah batin	data yang di dapat oleh peneliti bersumber dari Desa setempat, karena memang banyaknya warga Douda yang melakoni sebagai TKI
2	Atik Rosyidah, penelitian di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Tahun 2006	Upaya pemenuhan nafkah batin Para suami dan implikasinya terhadap kesakinahan keluarga di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun	Objek materil dari penelitian ini adalah bahwasanya parameter kesakinahan keluarga dapat di ukur dari hubungan koitus, hal ini merupakan suatu bentuk terciptanya keluarga sakinah	
3	Aya Sofiasta, penelitian di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi	Kebutuhan seksual sebagai penyebab utama tingginya akngka perceraian TKI. Studi kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi		

B. Perceraian suami-Istri

1. Pengertian Talak

Secara etimologis, *thalaq* berarti ‘melepas ikatan’ *thalaq* berasal dari kata *ithlaq* yang berarti ‘melepaskan’ atau ‘meninggalkan’.²⁰

Dalam terminologi syariat, *thalaq* berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik keputusan itu terjadi pada masa kini (jika *thalaq* itu berupa *thalaq bain*) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika

²⁰ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hal 230

thalaq berupa *thalaq raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu. Di lihat dari konteks yang melatarbelakanginya, hukum-hukum talaq adalah sebagai berikut:

- a) Wajib jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
- b) Sunnah seorang suami dianjurkan untuk melakukan *thalaq* dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. *Thalaq* juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
- c) Mubah, *thalaq* boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja. Diriwayatkan oleh Amru ibnu Dinar bahwa suatu hari, ibnu Umar menceraikan istrinya, saat itu istrinya bertanya “adakah sesuatu dalam diriku yang tidak engkau sukai?” sang istri kembali bertanya, “ lalu kenapa engkau ceraikan seorang istri yang muslim dan bisa menjaga dirinya?” mendengar itu, Ibnu Umar pun melakukan *ruju*’ kepada istrinya itu.

d) *Thalaq* haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhidi dalam masa suci tersebut.²¹

Sejak dulu, para misionaris dan orientalis meyebarakan isu-isu untuk memojokkan wanita. Isu-isu yang mereka sebarakan adalah masalah perceraian dan poligami, padahal dua hal tersebut merupakan ajaran Islam yang agung. Sungguh disayangkan saat kedua isu tersebut dibahas oleh umat Islam sendiri, mereka menganggap bahwa masalah tersebut adalah masalah bagi keluarga dan masyarakat. Mereka berbicara tentang keduanya dengan nada melecehkan keagungan Islam dan kesohoran Hukumnya.

Tidak setiap perceraian di bolehkann dalam Islam , beberapa kasus perceraian tidak disuakai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menyebabkan kehancuran keluarga. Padahal Islam sangat sangat menjaga keutuhan keluarga. Allah SWT barfirman An. Nisaa : 130 :

حَكِيمًا وَاسِعًا اللَّهُ وَكَانَ سَعْتِهِ مِّنْ كُلِّ اللَّهُ يُغْنِي يَتَفَرَّقًا وَإِنْ

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (An. Nisaa : 130).

Dan dalam hadis Nabi SAW, beliau Bersabda:

(داود أبو رواه) الطلاق الله عند الحلال أبغض

“Perkara Halal yang paling dibenci Allah Adalah perceraian” (H.R. Abu Daud).

²¹ *Ibid*, Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. hal 236

Menurut Islam , perceraian diibaratkan seperti ‘pembedahan yang menyakitkan’; manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya. Dia bahkan sanggup di amputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan juga istri tidak juga reda, dan jalan *ruju*’ tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus di jalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat *ruju*’ lagi, maka perceraian yang di ambil. Allah SWT berfirman:

حَكِيمًا وَسِعًا اللَّهُ وَكَانَ سَعْتِهِ مِّنْ كُلِّ اللَّهُ يُغْنِي تَتَفَرَّقًا وَإِنْ

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (An. Nisaa : 130).

Apa yang Islam tetapkan disini baralasan serta dilandasi kebijaksanaan dan kepentingan umat Islam . Sangat tidak masuk akal dan tidak dibenarkan dalam hukum dan hidup bersamadengan orang yang tidak kita percayai dan tidak merasa nyaman dengannya, suami istri merasa “jijik” satu sama lain, saling membenci dan tidak dapat bertoleransi.²²

2. Syarat-syarat Talak

Agar menjadi sah, *thalaq* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *muthalliq* ‘suami yang menthalaq ‘*muthallaqah* ‘istri yang

²² *Op Cit.* Yusuf Qaradhawi, *Fikih wanita*. Hal 55-56

di *thalaq* yang diucapkan. Berikut ini penjelasan tentang syarat-syarat tersebut beserta hukum-hukum penting yang kenaan dengannya.

a) Syarat yang berhubungan dengan *muthalliq*

Muthalliq harus benar-benar merupakan suami yang sah dari istri yang di talak. Ketika seseorang menyatakan, misalnya, “jika aku menikahi Fulanah, maka ia kuceraikan,” pernyataan itu tidak bermakna apa-apa serta tidak memiliki implikasi hukum apapun.

- 1) *Muthalliq* harus sudah balig. *Thalaq* yang diucapkan oleh anak kecil, baik yang sudah *mumayyiz* “balig” maupun yang belum, tidak sah menurut mayoritas Ulama’. Karena *thalaq* adalah sesuatu yang berbahaya, maka tidak boleh dilakukan oleh anak kecil maupun oleh walinya.

Muthalliq harus berakal. Tidak sah *thalaq* yang diucapkan oleh orang gila serta orang idiot, karena orang gila sama sekali tidak mempunyai kelayakan untuk melakukannya dan orang idiot kehilangan sebagian dari kelayakan tersebut.

- 2) *Muthalliq* harus mengucapkan *thalaq* itu secara sadar dan tidak terpaksa, meski ia tidak meniatkannya. Jika seseorang menuntunnya untuk mengucapkan talak, dan ia tidak memahami ucapan tersebut, talaknya tidak berlaku.

- a. Talaknya Suami yang salah ucap, jika seseorang tidak sengaja mengucapkan lafaz *thalaq* padahal yang ia maksud adalah perkataan yang lain, seperti orang yang ingin mengatakan kepada istrinya, “*anti thahir*-engkau suci”, tetapi lidahnya terpeleset sehingga ia justru mengucapkan “*anti thaliq*-engkau

kuceraikan”, menurut mayoritas ulama, ucapannya tersebut tidak menimbulkan konsekuensi talak.

Thalaaq suami yang dipaksa, jika seorang suami menalak istrinya dibawah ancaman orang lain, talaknya tidak sah menurut sebagian besar ulama.

Thalaaq Suami yang marah, berdasarkan intensitasnya, ada tiga tahapan marah, yaitu *pertama* marah pada tahapan-tahapan awal, yaitu ketika pikiran yang jernih dan pertimbangan yang rasional masih bisa dilakukan. Dalam tahapan ini seseorang masih bisa mengontrol perkataan dan perbuatan. Jika *thalaaq* diucapkan dalam keadaan seperti ini maka ia tentu saja sah dan berlaku.

Kedua marah pada tahapan puncaknya, yaitu ketika seseorang tidak lagi mengetahui dan mengendalikan perkataannya. Jika *thalaaq* diucapkan dalam kondisi ini maka ia dianggap tidak berlaku. *Ketiga* marah pada tahapan menengah, ini adalah kondisi tengah-tengah ketika seseorang telah melampaui tahapan awal kemarahan namun belum sampai pada tahapan akhirnya.

- b. *Thalaaq* yang diucapkan secara bercanda, mayoritas Ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan lafaz *thalaaq* secara jelas (*sharih*) dan bukan dengan bahasa kiasan, meski dilakukan secara bercanda atau main-main, *thalaaq* itu tetap dianggap sah dan berlaku. tidak ada gunanya ia berkata, “aku hanya bercanda dan tidak serius”, “atau aku tidak berniat menceraikannya”.²³

3. Hikmah Adanya Talak

²³*Op- Cit.* Abu Malik kamal, hal 237-240

Walaupun *thalaq* itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya *thalaq* itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk *thalaq* tersebut. Dengan demikian, *thalaq* dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.²⁴

4. Macam-Macam Talak

Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *thalaq* itu diucapkan oleh suami, *thalaq* itu ada dua macam:

- a) *Thalaq* sunni. Yang dimaksud dengan *thalaq* sunni ialah *thalaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an atau Sunnah. Bentuk *thalaq* sunni yang disepakati oleh ulama adalah *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan *thalaq* itu adalah dalam masa si istri yang di *thalaq* langsung memasuki masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-*Thalaq* (65) ayat 1:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Hal 201

الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.

Thalaaq Bid'iy yaitu *thalaaq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama, bentuk *thalaaq* yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *thalaaq bid'iy* itu ialah *thalaaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaaq* dalam bentuk ini disebut *thalaaq bid'iy* karena menyalahi aturan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaaq* pada waktu istri dapat langsung memulai iddahya. *Hukum thalaaq bid'iy* adalah haram karena dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya.

Adapun ulama Hanafiyah membagi *thalaaq* itu dari segi keadaan istri yang di *thalaaq* kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Thalaaq ahsan*, yaitu *thalaaq* yang disepakati ulama sebagai *thalaaq sunni* sebagaimana disebutkan di atas, yaitu *thalaaq* yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.
- 2) *Thalaaq hasan* atau disebut juga *thalaaq sunni*, yaitu bentuk-bentuk *thalaaq* yang diperselisihkan ulama sebagai *thalaaq sunni* seperti disebutkan di atas, seperti *thalaaq* dalam waktu istri sedang hamil.
- 3) *Thalaaq Bid'iy*, yaitu *thalaaq* yang disepakati ulama sebagai *thalaaq bid'iy* yakni *thalaaq* dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.

4) Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, *thalaq* itu ada dua macam, yaitu:

- a. *Thalaq Raj'iy* , yaitu *thalaq* yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam mas iddah, *thalaq Raj'iy* itu adalah *thalaq* satu atau *thalaq* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, boleh *Ruju'* dalam *thalaq* satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 229:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأِمْسَاكِ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ

“*Thalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh *ruju'* lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Status hukum perempuan dalam masa *thalaq raj'iy* itu sam dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk *thalaq* ini cukup mengucapkan *ruju'* kepada mantan istrinya. Jadi cerai dalam bentuk *thalaq Raj'iy* dapat dikatakan putus perkawina dalam arti sebenarnya.

- b. *Thalaq bain*, *thalaq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, *thalaq bain* inilah yang tepat untuk disebut sebagai putusnya perkawinan, *thalaq bain* dibagi menjadi dua macam, yaitu;

1) *Bain sughra*, ialah *thalaq* yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil* yang termasuk *bain sughra* itu adalah sebagai berikut: *pertama*: *thalaq* yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *iddah*. Oleh karena itu tidak ada masa *iddah*, tidak ada kesempatan untuk *ruju'*. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-ahzab 49:

تَمْسُوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِّنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ الْمُؤْمِنَاتِ نَكَحْتُمُ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَنَاءِيهَا
جَمِيلًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ تَعْتَدُونَهَا عِدَّةً مِّنْ عَلَيْهِنَّ لَكُمْ فَمَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.

Kedua; *thalaq* yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau disebut *khuluk*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat Al-baqarah 229:

بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ الطَّلَاقُ

“*Thalaq* (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh *ruju'* lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim melalui pengadilan atau di sebut *fasakh*.

2) *Bain kubra* yaitu *thalaq* yang tidak memungkinkan suami *ruju'* kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahya. Yang termasuk *thalaq* dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut *pertama*; istri yang telah di *thalaq* tiga kali. *Thalaq* tiga dalam pengertian *thalaq bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasuk *thalaq* tiga itu kedalam kelompok *bain kubra* adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

جُنَاحٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ زَوْجًا تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لَهَا تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ
لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُدُودَ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا أَنْ يَتَرَجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali”.²⁵

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Suami Istri

²⁵ *Ibid*, Amir Syarifuddin. Hal 217-222

Rusaknya sebuah pernikahan berarti juga hancurnya sebuah struktur keluarga. Secara umum, rusaknya struktur keluarga itu terjadi karena pondasi dan pilar-pilarnya sejak awal sudah rapuh. Jika pilar-pilar sebuah struktur keluarga rusak bukan mustahil akan terjadi perceraian.

Jadi jika sebuah struktur keluarga tidak lagi berfungsi, memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik ketimbang perceraian. Apakah yang tidak fungsional itu fungsi seksual, reproduksi (pelanjut keturunan), ekonomi, perlindungan, edukasi dan terutama agama. Jika perceraian dianggap sebagai pilihan terbaik, seyogyalah perceraian itu dilakukan dengan baik-baik, tidak perlu disertai dengan upaya mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi saling menuduh.

Meskipun Islam tidak membenarkan sebuah perceraian yang tanpa sebab. Adapun penyebab perceraian diantaranya adalah:

1. Krisis Ekonomi

Sepasang suami-istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah. Dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya. Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama semakin parah, suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orang tuanya.

2. Politik, Budaya, Adat dan Ideologi.

Perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga. Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah aqidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin kompleks. Akibatnya kompleksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga.

3. Akhlak atau Moral

Tercabutnya nilai moral dalam sebuah keluarga membuat semua unsur dalam satu struktur keluarga berpacu di dalam nafsu, hilanglah pula kendali Allah, karena tanpa kasih sayang Allah semua orang memang cenderung menjadi budak nafsu. Kehidupan yang diwarnai oleh dorongan nafsu syahwat melahirkan kepribadian yang retak. Suami-istri dan bahkan anak-anak melakukan penyelewengan seksual. Krisis akhlak atau moral kini menjadi penyebab terbesar rusaknya sebuah struktur keluarga. Apakah kerusakan moral itu terjadi pada salah satu pihak atau kedua-duanya.

4. Kondisi Biologis atau Kesehatan

Fungsi seks dalam struktur keluarga mempunyai fungsi sangat penting, sebab penyaluran naluri seks mempunyai tujuan ganda, yaitu; tujuan prokreasi (kelanjutan keturunan), ekspresi kasih sayang dan mendapat kenikmatan badani serta rohani. Karenanya jika fungsi biologis seseorang terganggu, misalnya karena gangguan kesehatan. Usaha penyaluran naluri seksual pun

tidak berjalan baik faktor ini bisa tetap menjadi tanda psikologis yang berakibat rapuh dan rusaknya sebuah struktur keluarga yang berakhir dengan perceraian.

5. Poligami

Dalam banyak kasus, kaum perempuan memilih perceraian ketimbang di poligami. Tetapi, kadang-kadang perceraian itu terjadi sebelum poligami berlangsung, sifatnya baru pada tingkat kecemburuan.



6. Faktor Lain

- a. Penyebab-penyebab lain yang sering muncul cukup banyak antara lain:
Perbedaan pendidikan dan status sosial.
- b. Kurang perhatian terhadap pasangannya.
- c. Suami atau istri merantau kedaerah lain tanpa kabar berita. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.
- d. Kehilangan rasa kasih sayang.²⁶

D. Konsep Dasar Tentang Seksual

1. Pengertian Seks

Secara bahasa, seks berarti jenis kelamin.²⁷ yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah ialah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya instink, naluri yang dimiliki manusia, naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia.²⁸ Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya, untuk menyusui karena lapar. Ia

²⁶ <http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/03/penyebab-perceraian.htm>

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 796

²⁸ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indo, 1989), hlm. 9

menikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang. Inilah rasa seks pertama yang dialami manusia. Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata seks dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan organ di gabung dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan koitus.²⁹

Seks adalah sebuah topik yang paling kontroversi di dalam masyarakat kita (masyarakat muslim). Kebanyakan masyarakat kita memandang seks sebagai sesuatu yang “menyeramkan”, kotor, dan karenanya tidak pantas dibicarakan secara terbuka untuk alasan apapun. Dengan segala prasangka dan kesalahpahaman kultural yang disematkan padanya (seks), adalah penting dan mendesak bagi kita untuk memulai membicarakan dan membahas permasalahan ini guna menyingkirkan kejumudan (kebekuan) dari pikiran-pikiran kita.³⁰

Seks dalam arti sempit dapat juga berarti jenis kenikmatan yang dihasilkan dari rangsangan organ seks untuk melanjutkan atau melahirkan keturunan (prokreasi).³¹ Sedangkan seks dalam arti luas atau secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.³²

²⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UUI Press, 2001), hlm. 1

³⁰ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islam i*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 113

³¹ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam ; Pendidikan Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 129

³² Zainun Mu'tadin, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, (Jakarta: 10 Juli 2002), hlm. 13

2. Tinjauan Islam Tentang Seksual

Pandangan Islam Terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah dalam Alquran Ar-Ruum 21:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِيهِمْ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Ar-ruum 21)

Dalam ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai laku ibadah, apabila dilakukan secara syari'at dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam, kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.³³

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada

³³ Abdurrahman Thalib al-jazairi, *Op- cit.* Hal 84

Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan menolak dengan kecenderungan naluri manusia. Sabda Nabi SAW yang Artinya:

(البخاري رواه) مني فليس ينكح لم ثم ينكح الآن موسر كان من

“Barang siapa mampu menikah, kemudian tidak menikah, maka ia tidak termasuk umatku”. (HR. Buchori)

Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Mahakuasa. Nabi Bersabda:

وأرقد وأصلّى وأفطر أصوم ولا كني له وأتقاكم لله لأخشاكم إني والله أما

(ومسلم البخاري رواه) مني فليس سنّي عن رغب فمن النساء، وأتزوج

“Demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku bangun salat malam, aku juga tidur, aku juga mengawini perempuan. Ini adalah sunahku. Barang siapa memilih cara lain di luar sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Buchori Muslim)

Adapun fungsi seks adalah sebagai berikut :

a) Pembeda jenis, sebagaimana firman Allah SWT, pada surat An-Najm (53):

45-46

﴿٤٦﴾ تُمْنِي إِذَا نُطِفَةٍ مِنْ ﴿٤٥﴾ وَالْأُنثَى الذَّكَرَ الزَّوْجَيْنِ خَلَقَ وَأَنْهَرُ

Artinya : "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Dari air mani, apabila ia dipancarkan".

Adapun perbedaan jenis manusia tidak hanya di maksudkan untuk terciptanya pasangan, tetapi juga untuk membedakan hak dan kewajiban masing-masing yang digariskan oleh Allah kepada manusia.³⁴

b) Pengembangbiakan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa

(4): 1

وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِئُهَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا
﴿١﴾ رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".

Pada ayat tersebut Allah menyatakan bahwa pengembangbiakan manusia terjadi karena adanya jenis laki-laki dan perempuan. Fungsi perbedaan seks yang

³⁴ M. Thalib, 30 Tuntunan Seksualitas Islam , (Bandung: Irsyad Baitus Salman, 1997), hlm. 17

menjadi sarana pengembangbiakan yang menjadi tugasnya merupakan garis ketentuan Allah. Kedua jenis yang berbeda ini melakukan pengembangbiakan yang menjadi tugasnya di dunia dengan jalan dan cara yang digariskan Allah. Sebab tanpa pengembangbiakan manusia akan musnah di muka bumi ini.³⁵

c) Membina peradaban ini dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujjarat (49): 13

إِنَّ لِّتَعَارَفُواْ وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَأُنثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنٰكُمْ إِنَّا الْنَّاسُ يَتَأْتِيهَا
حَبِيرٌ عَلِيمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ عِندَ أَكْرَمِكُمْ

Artinya : “ *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu.*

Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar manusia saling mengenal dan dapat melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupannya di dunia.³⁶

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian seks tidak sebatas hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan juga seks diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk berbuat, yang disebut juga nafsu syahwat yang dapat menjerus kepada kebajikan maupun kepada kejahatan.

³⁵ *Ibid*, M. Thalib, hlm. 21

Tinjauan Islam tentang seksual dalam hal ini ialah perilaku seksual manusia secara benar yang diridhai Allah sesuai dengan fitrahnya, hidup harmonis dan dapat memenuhi tuntutan kehidupan secara normal profesional tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Relasi seksual suami-istri dalam pandangan Islam adalah salah satu fungsi keluarga untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu di salurkan sesuai dengan petunjukNya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang diletakkan kepadanya, seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual, karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, yang merupakan

suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Al-Quaraan surat Al-Baqarah: 187 menegaskan:

لَهُنَّ لِبَاسٌ مِّمَّا كُنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ مِّمَّا

“.....mereka (istri-istrimu) adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.....”³⁷

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri, dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan pemuasan kebutuhan seksual pasangan secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis, aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokahkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada Dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia. Dalam Al-Baqarah : 223

وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا شَيْئًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ فَاتُوا لَكُمْ حَرْثَ نِسَائِكُمْ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَدَشِيرًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah

³⁷ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187

dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan memegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-laki yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya diseperti seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini diturun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat Arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diumpamakan seperti ladang / taman / kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah. Memiliki istri seperti halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada saat itu.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih unggul, menanam, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan

sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana Hadits Nabi SAW yang artinya:

أحدنا أيأتي: قالوه, صدقة أحدكم بض وقي "وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث قي كما لك فكد وزر؟ قيهه عليه ن أكا حرام قي وضعها لو أرأيتم: قال أجر؟ قيهه له ويكون ته شهو أجر له كان الحلال. قي إذوضعها

“bagi kamu menggauli istrimu adalah pahala”. Lalu para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apakah di antara kita yang menyalurkan sahwatnya lalu mendapat pahala ? jawab nabi: “bagaimana pendapatmu jika mereka menyalurkan pada tempat yang haram, apakah ia berdosa? Begitulah ia, jika meletakkan pada yang halal, apakah ia mendapatkan pahala? (HR. Muslim dan Ahmad)

Hadits tersebut mengisaratkan bahwa relasi seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma’ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan terkait dengan relasi seksual ini yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah,. Hanya saja ditekankan bahwa itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan kedua belah pihak, atau merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Melihat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami istri berpenampilan yang menyenangkan bagi

pasangannya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri.³⁸

3. Dalil Tentang Hubungan Seksual

a) Hubungan Seksual yang Dihalalkan

Nabi Muhamad melalui syariat Islam menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Hadis Nabi yang Artinya:

قَمِنَ ,النِّسَاءِ وَاَصْلَى وَاَرَفَدُوا تَزْوِجَ وَاَقْطَرَ اَصْوَمَ كَتَى وَاِلاَ لَهْ كَمْ وَاَتَقَا اللهُ لِأَخْشَكُمْ اِنِّى وَاللهِ اَمَّا
مَنْي قَلِيْسَ سَنَّتِي عَنْ رَغْبِ

“Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku bangun salat malam, aku juga tidur, aku juga mengawini perempuan. Ini adalah sunahku. Barang siapa memilih cara lain di luar sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Buchori Muslim)

Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. *Pertama*, mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebingungan yang tidak berujung pangkal. *Kedua*, melahirkan keturunan anak yang salih/salihah. Allah berfirman:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِيهِ وَ مِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008) hal 202-206

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar. Ruum:21)

﴿يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يَشْعُرُونَ وَمَا أَحْيَاءٌ غَيْرُ أَمْوَاتٍ﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An. Nahl:72)

﴿وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّيَّبُهَا كَانِ اللَّهُ إِنَّهُ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (QS. An. Nisaa: 1)

Dalil-dalil di atas menunjukkan, bahwa seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui nikah. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁹ Dan pertama tama kita harus ingat bahwa seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam , tetapi dianggap sebagai aktivitas yang sah dalam

³⁹ Yatimin. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam* (Penerbit Azmah: 2003).hal 28-31

perkawinan, tidak ada konsep dosa yang dilekatkan padanya. Seks dianggap sebagai kebutuhan demi prokreasi penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual.⁴⁰

b) Hubungan Seksual yang Dilarang

Hubungan seksual yang terlarang dalam buku ini adalah:

- 1) Hubungan seksual ketika Istri dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah, sudah jelas dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

بِهِ فَأَخْرَجَ مَاءَ السَّمَاءِ مِنْ وَأَنْزَلَ بِنَاءً وَالسَّمَاءِ فِرَاشًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي
تَعْلُمُونَ وَأَنْتُمْ أَنْدَادًا لِلَّهِ تَجْعَلُونَ فَلَا لَكُمْ رِزْقًا الثَّمَرَاتِ مِنْ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri, dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS.Al-Baqarah:22)

- 2) Homoseksual dan Lesbian

Homoseksual adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seksual dengan sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki (*homoseks*) dan perempuan dengan perempuan (*lesbian*), homoseksual dalam ilmu kedokteran disebut *Peaderastia*, yaitu perbuatan senggama melalui dzubur.

⁴⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* . (Yogyakarta: yayasan Benteng Budaya, 1994), Hal 139

3) Perzinahan

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, sehingga ini merupakan bentuk penyimpangan seksual. Zina dapat merusak keturunan, menghancurkan sendi-sendi rumah tangga, meretakan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan kejahatan nafsu, dan merendahkan ahlak, menurut filosofi Al-Qur'an tidak ada yang salah dalam seks jika digunakan untuk prokreasi dalam krangka perkawinan yang sah dan tidak hanya untuk kesenangan semata. Al-Qur'an secara khusus melarang perzinahan atau hubungan seks diluar nikah, karena perzinahan atau hubungan seks diluar nikah tidak dapat memberikan martabat kepada perempuan, perzinahan tidak hanya mereduksi seks menjadi kesenangan fisik semata tetapi akan mengakibatkan eksploitasi yang lebih besar terhadap perempuan, dalam al-Qur'an suami-istri merupakan pakaian satu sama lain. Dengan demikian. Perkawinan tidak hanya sebuah dorongan seksual yang membawa perempuan dan laki-laki menjadi satu, perkawinan mempunyai tujuan yang lebih tinggi, dan motif yang agung, dan merupakan hubungan cinta dan saling menghormati.⁴¹ oleh karena itu Allah melarang melakukan zina, Allah berfirman sala Al-Qur'an:

سَيِّئًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُمُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al- Israa':32)⁴²

⁴¹ Ibid, Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* , hal 141

⁴² Op Cit. Yatimin. *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam* Hal 32-34

E. Kebutuhan Seksual Dalam Perkawinan

1. Teori Kebutuhan manusia

a) Teori Maslow

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhan terpenuhi akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi dari rasa puas. Bagaimanapun juga individu tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhannya. Menurut Abraham Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi.⁴³

Kebutuhan Maslow harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat digolongkan dalam lima tingkatan yaitu⁴⁴:

⁴³ *Teori hierarki kebutuhan Maslow* - abraham maslow.htm. Akses internet pada tanggal 5 Nopember 2009

⁴⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Malang Press, 2008) hal 101

1) Kebutuhan Biologis

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer, karena kebutuhan ini sudah ada dan terasa sejak manusia di lahirkan misalnya: sandang, pangan, dan tempat berlindung, seks dan kesejahteraan individu.

2) Kebutuhan Rasa Aman

Kalau dikaitkan dengan kerja, kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu seorang sedang bekerja, selain itu perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu mereka bekerja, perasaan aman juga menyangkut terhadap masa depannya.

3) Kebutuhan sosial

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai berikut: kebutuhan terhadap perasaan orang lain dimana ia bekerja atau hidup, kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk ikut serta.

4) Kebutuhan Akan Harga Diri

Setiap individu ingin dihargai, kebutuhan akan harga diri ini mutlak diperlakukan sebagai modal untuk menumbuhkan konsep dari individu.

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Bahwa setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas dirinya melalui pengembangan diri. Pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat baik.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal 103

Dan dalam Agama Islam dengan nyata tidak mengabaikan segi-segi dari kehidupan manusia dan kehidupan berkeluarga, dan sudah diterangkan perintah dan larangannya, semua sudah tercantum dalam ajaran-ajaran Islam, misalnya:

Islam telah menetapkan pengakuan bagi fitrah manusia dan dorongannya akan seksual, serta ditentangnya tindakan ekstrim yang condong menganggap hal itu kotor. Oleh karena itu, Islam melarang bagi orang yang hendak menghilangkan dan mempungsikannya dengan cara menentang orang yang untuk selamanya menjadi bujang dan meninggalkan sunahnya.

- a. Islam telah menerangkan atas hal-hal kedua pasangan setelah pernikahan, mengenai hubungannya dengan cara menerima dorongan akan masalah-masalah seksual, bahkan mengerjakannya dianggap suatu ibadah. Berdasarkan tabiat dan fitrah, pihak laki-laki yang lebih agresif, tidak memiliki kesabaran dan kurang dapat menahan diri. Sebaliknya wanita itu bersifat pemalu dan dapat menahan diri. Karena diharuskan bagi wanita menerima dan menaati panggilan suami sebagai mana di jelaskan dalam hadits:

Hadisnya ditulis

“jika si istri di panggil oleh suaminya karena perlu, maka supaya segera datang, walaupun dia sedang masak (HR. Tirmidzi)”.

Dianjurkan oleh Nabi SAW. Supaya si Istri jangan sampai menolah kehendak suaminya tanpa alasan, yang dapat menimbulkan kemarahan atau menyebabkannya menyimpang ke jalan yang tidak baik, atau membuatnya gelisah dan tegang. Nabi SAW bersabda:

Hadisnya ditulis

“jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi (H.R. Muttafaq Alaih)”⁴⁶

b) Teori Sigmund Freud

Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Kota kecil bernama Freiberg, wilayah Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang wool dengan pikiran maju dan rasa humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita yang aktif yang merupakan istri ke dua ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Ibu yang melahirkan anak pertama pada usia 21 tahun, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud punya dua orang saudara seayah yang lebih tua darinya, dan 6 saudara sekandung. Waktu dia berumur 4 tahun atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina dimana dia menghabiskan sebagian hidupnya di sana.⁴⁷

Dalam teorinya kritik yang paling terhadap Sigmund Freud paling banyak di tuju pada konsep seksualitasnya. Dalam teori Sigmund Freud, segala sesuatunya entah itu baik atau buruk, dikembalikan pada soal ekspresi atau refresi nafsu seks. Akibatnya, banyak orang bertanya apakah tidak ada kekuatan lain yang bekerja dalam diri manusia selain dorongan seksual. Menjelang akhir hayatnya, Sigmund Freud memang menambah konsep insting kematian, tetapi ternyata konsep ini tidak terlalu berpengaruh.

Sebenarnya, masalah ini dapat dijelaskan dengan cara melihat sebagian besar aktivitas kita yang memang dimotivasi oleh seks, kalau anda jeli

⁴⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: jabal.2009) hal 45-46

⁴⁷ Ferdinand Zaviera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. (Jogjakarta: Prima Shopie, 2008) hal 14-15

memerhatikan masyarakat modern, anda akan tahu bagaimana dunia iklan menggunakan citra-citra seksual. Film dan acara televisi tidak akan laku kalau tidak dibumbui dengan seks. Namun teori Sigmund Freud yang terlalu menitikberatkan pada seksualitas bukan tidak didasarkan pada fenomena seksualitas yang kasat mata dalam masyarakat. Teorinya didasarkan pada intensnya usaha mengingkari seksualitasnya sendiri, khususnya di kalangan wanita kelas atas dan menengah. Yang sering kita lupa adalah perubahan dunia yang terjadi semenjak dua abad ini. Kebutuhan seksual pada manusia dan binatang, dalam ilmu biologi terungkap lewat asumsi mengenai “insting seksual” insting ini disamakan dengan insting mencari makan, juga dengan rasa lapar, dalam ungkapan sehari-hari, belum ditemukan ungkapan yang sesuai dengan rasa lapar ini, dan sains menyebutnya dengan istilah “libido” konsepsi populer telah membuat suatu asumsi tentang sifat dan kualitas insting seksual ini. Diperkirakan, insting ini belum tampak pada masa kanak-kanak dan baru muncul dalam periode serta berkaitan dengan proses pematangan diri, yakni masa pubertas; diasumsikan pula insting ini menampaknya diri melalui daya tarik yang ditunjukkan oleh satu jenis kelamin terhadap lawan jenisnya, dan yang menjadi tujuan adalah proses penyatuan kelamin, atau setidaknya tindakan-tindakan tertentu yang mengarah pada penyatuan tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Sigmund Freud, *Teori Seks*, (Yogyakarta: Jendela. 2003) hal 1

2. Hirarki Kebutuhan Perkawinan

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan, manusia mempunyai potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinanpun manusia juga memiliki argumentasi yang berbeda-beda, perbedaan motivasi dan argumentasi tersebut karena berdasarkan macam kebutuhan berikut, hirarki dari kebutuhan tersebut, yaitu meliputi:

a) Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal.

b) Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan ini adalah kebutuhan ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, ingi merasa aman, ingin melindungi dan ingin dihargai.

c) Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial , memenuhi tugas sosial dalam suatu adapt keluarga yang lazim dalam menginjak waktu dewasa manikah merupakan cwrmin dari kematangan sosial .

d) Kebutuhan Religi

Keinginan dalam melakukan sunnah Rasulullah. Diciptakan manusia berpasang-pasangan, Firman Allah QS. Al-Dzariyah 49 yang berbunyi:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dan dalam QS. Yasin:36 yang berbunyi:

لَا وَمِمَّا أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ الْأَرْضِ تُنْبِتُ مِمَّا كَلَّهَا الْأَزْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

F. Tenaga Kerja Indonesia

1. Definisi Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa.

Tenaga kerja Indonesia Wanita adalah sebutan bagi kelompok perempuan Indonesian yang pergi ke luar Negeri sebagai buruh tamu.⁴⁹ Sebagian besar dari mereka bertujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari pada di Tanah Air, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Banyak diantara TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) yang belum pernah merantau keluar daerahnya, apalagi ke Negara lain. Mereka dulu di sebut TKW dan sekarang berubah menjadi TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita yang menunjukkan daerah asal mereka dalam konteks perubahan antar Negara), dan tekita Ny. Mien Sugandi menjabat sebagai menteri Peranan wanita, julukannya diubah lagi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pada dasarnya istilah TKIW sama saja dengan TKW, yang dapat

⁴⁹ Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti. *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*. (Yogyakarta: Galang Press, 1999), hal 1

meruju' pada semua tenaga kerja wanita baik yang bekerja di Indonesia dan berada di Luar Indonesia.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang semakin meningkat untuk bekerja ke Luar Negeri, secara micro adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang miskin, di Desa (kebanyakan) maupun Kota, kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia semenjak Juli 1997 merupakan pemicu meningkatnya pekerja migran khususnya TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) ke Luar Negeri, karena turunnya kesempatan kerja di budang-bidang industri-industri tertentu yang kebanyakan pekerjanya adalah wanita, tak tergantikan dengan pekerja si bidang PRT (pembantu rumah tangga) di dalam negeri yang upahnya rendah, sedangkan turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika, menyebabkan upah yang akan diterima lebih besar di Luar negeri.

Secara Makro, pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Negara-negara lain merupakan ekspor jasa penghasil devisa. Semakin banyak tenaga kerja yang di ekspor, semakin besar jumlah devisa Negara. Lebih dari 80 % TKI yang bekerja keluar Negeri adalah wanita, besarnya angka TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita).⁵⁰

2. Masalah-masalah yang Di Hadapi Oleh Tenaga Kerja Indonesia dn Keluarga

Banyak TKI yang tidak mengetahui hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri, tidak heran jika mereka jadi korban eksploitasi. Keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sangat menguntungkan pemerintah. Selain memberikan akses bagi tenaga kerja Indonesia yang tidak mampu ditampung

⁵⁰ *Ibid*, Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti. Hal 3

perusahaan di Indonesia, TKI memberikan devisa yang sangat besar. Namun, bukan berarti para pahlawan devisa ini diganjar sesuai dengan jasa-jasa mereka.

Tidak hanya menguntungkan di negeri sendiri, negara-negara tujuan para TKI juga memperoleh keuntungan, yaitu ketersediaan tenaga kerja murah dan melimpah sehingga bisa menekan pembiayaan pembangunan. Meskipun demikian, nasib mereka bisa dibilang sangat memprihatinkan.

Masalah-masalah yang di hadapi oleh TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita), dapat muncul di setiap tahap pekerjaan mereka, mulai dari tahap perekrutan, berangkat, bekerja sampai dengan kembali ke Tanah Air, diantaranya masalah-masalah yang di hadapi adalah:

a) Persiapan

Masalah-masalah yang berkaitan dengan para “calo”, tenaga kerja yang dihubungi pertama kali oleh TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) bila ingin ke Luar Negeri. Persyaratan itu berbentuk dana yang cukup besar yang harus diserahkan kepada calo. Berkisar antara 400.000 rupiah sampai dengan 750.000 Rupiah, dana dana tersebut hanya untuk pra pemberangkatan. Masalahnya dari dana besar itu TKIW (Tenaga kerja Indonesia Wanita) itu tidak lazim di miliki oleh sebagian besar para TKIW karena pada umumnya mereka kaum miskin. Menurut Direktur Penyiapan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, kunci utama mempersempit ruang gerak para sponsor atau calo di desa-desa adalah mengenali para petugas lapangan. Petugas lapangan yang merekrut calon TKI harus membawa yob order yang sah dan masih berlaku. Selain itu, mereka harus

membawa surat keterangan yang sudah diketahui oleh Kepala Dinas. Para camat dan kepala desa harus berperan aktif dalam mendata para warganya yang mau bekerja ke luar negeri.⁵¹

Masalah pada saat meminta izin suami atau keluarganya, bila mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, surat izin surat izin bisa di rekayasa bersama Kepala Desa. Bahkan adakalanya dinyatakan bahwa orang yang seharusnya orang yang memberi izin telah meninggal.

b) Penampungan

Masalah yang ke empat adalah masalah di PPTKI. Di tempat penampungan yang memberikan pelatihan kepada calon TKIW, mereka sering diperlakukan secara kurang manusiawi, misalnya, penggunaan air yang sangat dibatasi hanya untuk membersihkan diri dan minum yang hanya satu gelas pada saat makan saja (selebihnya untuk setiap gelas air minum mereka harus membayar). Waktu beristirahat bagi mereka relative sedikit.

c) Pemberangkatan

Dalam melaksanakan program-program ketenagakerjaan di bidang TKI berikut perkembangannya perlu dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak kasus-kasus yang terjadi pada calon TKI yang mengurus keberangkatannya melalui Calo atau kantor-kantor PPTKIS yang ilegal dan tidak terdaftar di Disnaker Propinsi. Permasalahan yang kedua yang dihadapi oleh para TKIW adalah alamat yang dipalsukan. Dalam hal ini, ada Desa-desa atau Kecamatan-kecamatan

⁵¹ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/08/opini/687527.htm>

yang tidak mudah memberikan izin bagi penduduknya untuk bekerja keluar daerahnya, apalagi pengerahan tenaga kerja dilakukan oleh orang diluar daerahnya. Akibatnya, seringkali tanda pengenal atau ijin dibuat secara fiktif. Hal ini diketahui ketika alamat-alamat yang diberikan oleh Kanwil Departemen Tenaga Kerja, ternyata sama sekali tidak diketahui oleh yang bertempat tinggal di alamat tersebut ataupun tetangganya, bahkan alamat yang tercantum tersebut tidak ada. Dalam pihak-pihak tertentu dala pengambilan keuntungan dari usaha pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri.

Masalah yang dihadapi dalam keluarga TKIW selama dan setelah keberangkatan, masalah itu bisa menyangkut kesejahteraan dan pendidikan anak-anaknya, penggunaan uang untuk kepentingan suami yang justru merugikan istrinya (TKIW yang bersangkutan), misalnya suami menikah lagi, atau bercerai sebelum atau sesudah datang dari Luar Negeri. Masalah legalitas pemberangkatan, dari pembekalan yang diterima TKI dari PPTKIS masih miskinnya pengetahuan mengenai hal kultur, kondisi geografis, dan aturan hukum yang berlaku di negara yang dituju sehingga banyak kasus seperti ketidaktahuan akan kultur akan membuat sering terjadi kesalahpengertian antara pengguna dan pekerja, kondisi geografis mempengaruhi tingkat kebetahan bekerja, minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dan ke mana mengadu, membuat banyak pekerja yang menjadi korban kekerasan hanya bisa pasrah. Dan selama ini kedutaan Indonesia atau KBRI di setiap Negara kesusahan dalam memantau para

TKI, sehingga perlindungan terhadap TKI kurang optimal seperti gaji tidak dibayarkan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan seterusnya⁵²

d) Tempat Tujuan

Masalah yang dihadapi oleh para TKIW adalah masalah-masalah tempat kerjanya di Negara tujuan. Dalam melaksanakan program-program ketenagakerjaan di bidang TKI berikut perkembangannya perlu dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. BP2TKI membutuhkan penyebaran Informasi yang cepat dan akurat untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada calon TKI yang berada jauh dari kantor BP2TKI di Ibukota Propinsi. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan perekrutan, sampai dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Ketika di tempat tujuan mereka para TKI banyak menerima tindakan tidak manusiawi. Buruh migran masih kerap belum memperoleh hak libur satu hari dalam sepekan dan memegang paspor sendiri. Bahkan, banyak dari mereka yang bekerja 18 jam sehari. Mereka juga tidak diberikan makan cukup dan di bawah standar gizi oleh majikan. Kondisi ini diperparah dengan banyak dari mereka tidak memperoleh fasilitas tempat tidur yang layak, gaji tidak dibayar,

⁵²Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Ibid.* hal 32-37

pelecehan seksual, hingga kekerasan fisik. Pengetahuan TKI yang masih sangat rendah juga menjadi salah satu pemicu tindakan kekerasan yang kerap dialami oleh mereka. Penguasaan bahasa, tradisi, dan hukum yang berlaku di negara tujuan.

e) Pemulangan

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri merupakan institusi pemerintah atau lembaga negara yang berwenang melayani pemulangan TKI, Hingga saat ini pelayanan pemulangan TKI tetap dilaksanakan oleh BNP2TKI dan tidak pernah dilimpahkan kepada pihak mana pun, apalagi pihak swasta, karena hal itu merupakan tugas UU No 39/2004. Jika dilimpahkan kepada PPTKIS, sama saja mengubur UU No 39/2004 sekaligus merampas wewenang negara secara tidak terhormat, masalah yang dihadapi pada waktu pulang para TKI masih banyaknya pemerasan TKI oleh para sopir angkutan yang manajemennya dikelola Koperasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Masih banyaknya kelemahan terutama terletak pada sistem yang lebih mengedepankan proaktif TKI korban pemerasan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Sementara, pengelola pemulangan hanya pasif menunggu laporan TKI dan masyarakat, tanpa mengimbanginya dengan melakukan pengawasan internal, misalnya melakukan pengecekan secara sampling terhadap TKI yang sudah dipulangkan.

f) Setelah Pulang

Pada saat kembali pulang ke Indonesia, para TKIW ini menemui permasalahan-permasalahan lain, seperti penukaran uang *Real* dengan kurs yang rendah, harus berhubungan kembali dengan PPTKI yang menyalurkan terdahulu, harus mengikuti pengiriman kembali ke Desanya dengan biaya yang besarnya acapkali tidak masuk akal.⁵³



⁵³ [www. Google.com//masalah-masalah TKI dan cara mengatasinya](http://www.Google.com//masalah-masalah TKI dan cara mengatasinya). Di akses pada tanggal 10 desember 2009



Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu

tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan analisis sampai menyusun laporan.⁵⁴ Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case Study Research Design and Methods* mengemukakan bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). Dalam konteks ini, studi kasus yang dimaksud adalah kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset.⁵⁵ Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

⁵⁴ Chalid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁵⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN)

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁵⁸ Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. *Kedua*, peneliti mendeskripsikan obyek yang diteliti secara sistematis dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁶⁰ *Ketiga*, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti hendak menangkap masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi tentang kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

B. Paradigma Penelitian

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

⁵⁸ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal 9.

⁵⁹ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, *Op, Cit.*, 11.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Op, Cit.*, 9.

⁶¹ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), hal 4.

Paradigma ialah sebuah *framework* tak tertulis, berupa lensa mental atau peta kognitif, dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan terhadap dan bagaimana memahami data.⁶²

Dalam buku Moleong menyebutkan bahwa paradigma yang mendominasi dalam dunia keilmuan adalah paradigma ilmiah (*scientific paradigm*) paradigma bersumber pada pandangan positivisme. Paradigma yang kedua adalah paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*), paradigma ini bersumber pada pandangan fenomenologis.⁶³

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati fenomena kebutuhan seksual sebagai penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, maka penelitian ini menggunakan paradigma alamiah. Lewat paradigma ini, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui masalah yang ada secara alami.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh tidak meleset dari yang diharapkan.⁶⁴

⁶² Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: 2005), hal 10.

⁶³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal 50.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal 129.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁶⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung yang peneliti ambil dari tujuh pasangan TKI yang sudah bercerai yaitu , (1) Hariyono Bin Sehar dengan Sulekah Binti Sueb; (2) Fitra Sunday Bin Mujiono dengan Nurul Azizah Binti Sugiarto; (3) Wien Nurhudin Bin Musamin dengan Maryati Binti Conginik; (4) Purnamiyanto Bin Supriyadi dengan Ripatin Binti Hanafi; (5) Haeroji Bin Moh. Anwar dengan Rodiyah Binti Buang Safari; (6) Suwito Bin Saribun dengan Sadiyah Binti Djaelani; (7) Sujiono Bin Suinal dengan Tumirah Binti Japar. Yang peneliti amati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁶ Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung (*Tenaga Kerja Indonesia yang bercerai Karena Masalah Kebutuhan seksual*) dalam permasalahan yang diteliti, dan beberapa ulama' setempat dan Kepala K.U.A setempat.

2. Data Sekunder

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hal 107.

⁶⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hal. 56.

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi yaitu akta carai pasangan TKI, Dokumen dari KUA Kecamatan Songgon, data dari Kantor Desa Songgon.⁶⁷ Selain itu juga diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama, dan literatur yang relevan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedi Islam, dan kronik berita/laporan yang mendukung.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁶⁸

Wawancara sering juga disebut kuisisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁶⁷ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, 12.

⁶⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), ha1 93-194.

interview bebas, inguited interview, di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat data yang dikumpulkan atau diperlukan.⁶⁹ Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang sah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku yang bercerai karena kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi

2. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur, dan mencatatnya.⁷⁰ Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian yakni pengamatan kehidupan sosial dan mengamatan terhadap banyaknya perselingkuhan yang terjadi dikalangan suami yang ditinggalkan istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.⁷¹ Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal 216.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *OP. Cit.*, hal 197.

⁷¹ *Ibid*, 206.

adanya permintaan seorang penyidik.⁷² Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung, dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya diolah menjadi analisis data.

E. Uji Kesahihan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pengecekan keabsahan data, ada empat kriteria keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan kebergantungan dan kepastian.⁷³ Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan untuk memenuhi kriteria keabsahan data adalah dengan jalan Perpanjangan Keikutsertaan, Ketekunan/ Keajengan Pengamatan, Triangulasi dan Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi.⁷⁴

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Keikutsertaan berarti peneliti berada dilapangan sampai pada kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Ketekunan/ Keajengan Pengamatan

⁷² Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal 216.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal 324

⁷⁴ *Ibid.* hal 327

Ketekunan Pengatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Jadi Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa Triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan dengan jalan, mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan antara data hasil wawancara, data hasil observsi dan data dari dokumen.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul, atau penelitian kembali dengan pengecekan viliditas

data, proses pengklasifikasian data dengan mencocokkan pada masalah yang ada, mencatat data secara sistematis dan konsisten lalu dituangkan dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis. Adapun tahapan teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Edit

Edit adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.⁷⁵ Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para informan yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari *Classifying* adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian.⁷⁶ Dalam penelitian ini data akan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok. *Pertama*, Kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. *Kedua*, pendapat Kepala K.U.A Kabat terhadap masalah seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang *Ketiga*, pendapat ulama' setempat.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah menela'ah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validatasnya terjamin.⁷⁷ Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

4. Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasi. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁷⁸

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal 104.

⁷⁷ Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hal 84-85.

⁷⁸ Noeng Muhadjir, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal 69.

diinterpretasikan.⁷⁹ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁰ Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan,⁸¹ Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan masalah kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.⁸² Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang masalah kebutuhan seksual sebagai tingginya penyebab tingginya angka perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

⁷⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hal 263.

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Op, Cit*, hal 3-6.

⁸¹ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), hal 60.

⁸² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.* hal 89



BAB IV

TEMUAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Sekilas Tentang Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

1. Sejarah Desa Songgon Letak Geografis Desa Songgon dan Komposisi Penduduk.

Desa Songgon berdiri sekitar tahun 1960, yang dulu berbentuk Dusun yang ikut dengan Desa Balak, Kecamatan Singojuruh. Ketika itu pada tahun 1985 Desa Songgon Masih memiliki 14 Dusun dan sekitar tahun 2006 pecah menjadi 2 desa, yaitu Desa Bayu dan Desa Songgon hingga saat ini dan telah terbagi menjadi 7 dusun:

- a. Dusun Krajan;
- b. Dusun Sumberejo;
- c. Dusun Pakis;
- d. Dusun Tenggororejo;
- e. Dusun Songgonrejo;
- f. Dusun Sumberasari;
- g. Dusun Gumukcandi.

Desa Songgon adalah desa yang terletak di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dan secara tata letak kota terletak di sebelah barat Kota Rogojampi. Desa Songgon secara geografis kawasan yang dipenuhi pegunungan 400 M ketinggian dari permukaan laut dan mayoritas mata pencaharian warganya sebagai petani. Batas letak geografis Desa Songgon yaitu:

- a. Barat : Desa Bayu;
- b. Timur : Desa Balak;

- c. Utara : Desa Bangunsari;
- d. Selatan : Desa Parangharjo;

Berdasarkan jumlah penduduknya jumlah penduduk Desa Songgon, terdiri dari 2078 Kepala Keluarga, laki-laki berjumlah 3.872 orang, perempuan berjumlah 3.967 orang dan secara keseluruhan berjumlah 7.839 orang.



Desa Songgon mayoritas penduduknya beragama Islam berjumlah 7.787 orang, Karisten 48 orang dan Hindu 4 orang, dari keseluruhan penduduk Desa Songgon. Sedangkan tempat ibadah, Masjid 12 buah, Langgar 30 buah, Mushalla 6 buah dan Gereja Protestan 1 buah.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Songgon Kecamatan Songgon termasuk kurang mendapat perhatian. Karena bekerja di ladang atau sawah bagi mereka lebih penting daripada harus tinggi-tinggi sekolah. Penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar bahkan banyak yang tidak lulus.

Jumlah penduduk tidak tamat SD atau sederajat sebanyak 44 orang dan jumlah penduduk tamat SD atau sederajat 1.370 orang, jumlah penduduk tamat SLTP atau sederajat 690 orang, jumlah penduduk tamat SLTA atau sederajat 882 orang, jumlah penduduk yang tamat D1 sebanyak 6 orang, D2 11 orang, D3 22 orang dan jumlah penduduk tamat S1 28 orang.⁸³

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Songgon kecamatan Songgon, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan mengelola tegalan atau ladang. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang berdataran tinggi dengan tanah subur berupa sawah dan tumbuhan. Pemilik tanah sawah berjumlah 346 orang, pemilik tanah tegalan atau ladang berjumlah

⁸³ Profil Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2009, hal. 12.

3.052 orang, penyewa lahan atau penggarap lahan yaitu 449 orang, penyakap atau bagi hasil 2.515 orang dan buruh tani sebanyak 2.560 orang.

Desa Songgon kecamatan Songgon juga mempunyai ketinggian 400 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata pertahun 15 mm dan keadaan suhu rata-rata 28 celcius.⁸⁴

B. Kebutuhan Seksual Menjadi Faktor Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Kenapa kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi tersebut berdasarkan temuan di lapangan dipengaruhi dan bersumber dari hal-hal berikut:

1. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Biologis atau Hasrat Seksual antara Masing-Masing Pasangan Suami Istri Selama Mereka Berjauhan di Tempat Kerja Menjadi TKI.

Dalam pandangan Islam, seks merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam juga menempatkan seks sebagai perilaku ibadah apabila dilakukan secara syar'i dan ditempuh melalui pernikahan yang sah. Karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebelum seseorang melakukan hubungan biologis atau seks. Apabila melakukan seks di

⁸⁴ *Ibid*, Profil Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi hal. 15

luar nikah diharamkan dalam Islam, kerana berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada manusia secara akidah dan akhlak.⁸⁵

Tingginya angka perceraian di Banyuwangi, dalam dua tahun terakhir ditengarai lebih banyak disebabkan oleh kepergian salah satu pasangan (baik suami atau istri) menjadi TKI di luar negeri⁸⁶ dan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya.⁸⁷ Jika salah satu pasangan menjadi TKI secara otomatis frekuensi perjumpaan antara suami dan istri sangat jarang dan menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (*koitus*).

Fakta di atas sejalan dengan sejumlah ungkapan HR (49 tahun), salah seorang suami yang bertahun-tahun ditinggal istrinya sebagai TKI mengungkapkan:

*“Engge hang kulo pahamai tentang tujuan perkawinan niku engge damel ansal keturunan Mas, lan damel kulo saget amet mawon engge di damel menyalurkan hasrat kulo teng rabin kulo. Yo engge Mas, marine tiang kawen niku di damel nopo, kapen mboten enggek niku wau. Engge menurut kulo niku penting, keranten kang dugi niku kulo saget ansal keturunan. Hehehehehe, enten mawon diko niki yo, engge mboten mesti, tapi niku kulo piambak engge kinten-kinten yo peng sekawan lah seminggu niku. Kapen mboten enten niku kepundi Mas, rabin kulo mboten enten dugi, yo amet mawon kulo, engge kulo mados male, kepundi se bener ro?. Menurut kulo, wong kawen niku kan selain urep bareng kan niku hang di goleki, engge ro. Engge setunggal kulo mboten nate hubungan Mas, pengkaline kulo engge butuh hang namine batin niki, engge kale mboten cocog pun pas teng luar niko engge jarang telpon-telponan diko”.*⁸⁸

“Ya yang saya pahami tentang tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan Mas, dan saya bisa meyalurkan hasrat atau kebutuhan biologis kepada istri saya. Memang orang menikah itu dibuat

⁸⁵ Abdurrahman Thalib al-Jazairi, *Op.Cit.*, hal 84.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Bapak Isnaini, 9 Juli 2009.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan tokoh agama setempat Bapak Sayid, 11 Juli 2009.

⁸⁸ Wawancara dengan saudara HR selaku suami TKI. Pada tanggal 28 desember 2009

apa kalau tidak tujuan itu salah satunya. Selama masih ada istri kira-kira ya sampai empat kali seminggu kita berhubungan intim. Namun, semenjak istri saya di luar negeri hal itu tidak lagi terpenuhi dengan baik dan ini salah satunya yang membuat kita bercerai”.

Apa yang dirasakan HR, seolah mewakili persoalan-persoalan yang dihadapi sejumlah suami bila ditinggal istrinya pergi kerja ke luar negeri menjadi TKI, yaitu tidak terpenuhinya hasrat biologis (koitus) antara suami dan istri secara sehat dan syar’i. Bila kondisi demikian tidak diinginkan, maka sudah seharusnya pasangan suami istri memikirkan alternatif terbaik dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup tanpa harus bekerja ke luar negeri.

Dalam kesempatan yang berbeda SLK (36 tahun), mantan TKI di Singapore, juga mengungkapkan:

*“Kepengen tentrem isun, yo ambek kepengen keturunan isun. Penting memang jare isun, tapi pas isun neng luar iko yo kelendi maneng, iyo kan Mas. Ya menyalurkan hasrat ke pasangan Mas. Ya seng mesti, enggeh peng pinten? Yo kiro-kiro peng patlah seminggu iku tapi bengen. Yo tenang Mas yakan saya pergi keluar negeri, mantan suami kulo niku teng griyo terose gendaan ngoten niko ya, saya kirim uang habis buat main perempuan, engge kulo pas muleh teng meriki niko langsung ngajukan cerai, weroh tingkae rabin kulo niku, engge kulo rabi maleh pindah Mas.ngoten niku pun carane. Yo engge pados maleh. perceraian niku engge putuspun perkawinan niku wau. Engge semerep rabin kulo maen gendaan niku mau. yo engge Mas, kulo empun di tinggal mendua niku. Pados male niku pun hang setia”.*⁸⁹

“Saya ingin memiliki kehidupan yang tentram Mas sampai pada keturunan-keturunanku. Sebelum berangkat ke luar negeri saya menyalurkan hasrat ke pasangan, kira-kira empatkali lah dalam seminggu. Tapi sejak saya kerja di luar negeri hal itu tidak pernah lagi terjadi, malah selama saya bekerja di sana mantan suami saya memiliki wanita lain di rumah dan uang yang tiap kali saya kirim habis dibuat main perempuan. Mendengar hal itu, sewaktu saya ada kesempatan pulang saya langsung mengajukan cerai dan saya memutuskan menikah lagi Mas”.

⁸⁹ Wawancara dengan SLK istri dari HR, pada tanggal 28 desember 2009

Persoalannya memang tidak berbeda apa yang terjadi pada HR atau SLK di atas, yaitu berkuat pada persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (koitus) antara suami istri secara baik, yang berpotensi menjadikan perceraian diantara mereka. Pelik memang persoalan ini, bila hanya dipahami dari satu sisi, tanpa melihat faktor apa yang melatarbelakangi kenapa istri atau suami pergi ke luar negeri hendak bekerja sebagai TKI. Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan membina rumah tangga juga berkontribusi menjadikan peluang perceraian semakin besar.

WN (44 tahun), salah satu suami yang pernah memiliki istri yang bekerja sebagai TKI mengatakan:

“Tujuan perkawinan niku pertama oleh keturunan, kale ansal nafkah laher baten. Terus ketika niku mboten terpuhi ngge kulo bingung, masalae niku masalah penting teng perkawinan. Gara-gara niku ro Mas kulo pegatan kale wong wadon kulo pas teng luar negeri sengen. Dados kepundi male.”⁹⁰

“Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan terpenuhinya nafkah lahir batin. Terus ketika itu tidak terpuhi, seseorang menjadi bingung karena hal itu salah satu faktor terpenting dalam perkawinan. Karena masalah tidak terpenuhinya kebutuhan batin (seks) itu lah Mas yang menjadikan saya cerai dengan istri, ketika dia bekerja di luar negeri dulu, ya gimana lagi Mas”.

Di hari yang berbeda SJN (51 tahun) yang memiliki istri TMR mantan TKI, hasil mengungkapkan hal serupa bahwa:

“Yowes pokoe tujuane iku biso ngawe keluarga tentrem. Isun kan wes tuwek dadi lika liku orep iki wes tuwuk ngelakoni, ya jare isun iku perlu di engge nenangaken orep, soale iku kan kebutuhane wong kawen selain mangan, lan sakliane. Yo iku mau wes lek, kebutuhan penting neng keluarga. Bek ono baen ya riko iki, yo wes pokoe saling cukup. Yo bengen bingung saiki seng wes lek soale kan wes tuwek. Yo Sabar baen. Alternative iku paren, yeh jalan lain lek, engge wes biasa mawon di

⁹⁰ Wawancara dengan WN, pada tanggal 2 februari 2010

sabari mawon. Pedote wong laki rabi. Pertama isun iki cerai kerono, siji wong wadon seng ono neng umah, 3 tahun isun di tinggal, terus wes akeh tukarane pas wong wadon teko maneng iko. Engge pasti, soale niku kan ukurane lan selain hang kulo jawab pertama wau niku kan penting teng keluarga”.

“Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, saya kan sudah tua jadi lika-liku hidup ini sudah pernah merasakan, menurut saya hubungan intim suami istri itu untuk menenangkan hidup, solanya itu kan (seks) kebutuhan orang berumah tangga, selain makan dan yang lainnya. Pertama hal yang menjadikan saya cerai, karena istri saya tidak ada di rumah, tiga tahun saya ditinggal, terus banyak percekocan semenjak istri saya pulang ke rumah lagi”.

Aspek yang menjadikan hubungan biologis antara suami istri diharamkan dalam Islam didasarkan pada fitrah manusia demi menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan diharamkan dalam Islam, disamping hal-hal spesifik seperti tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, homoseksual dan lesbian serta perzinahan.⁹¹

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketika hubungan biologis (*koitus*) antara suami istri tidak terpenuhi menjadikan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (primer) manusia yang secepatnya harus dipenuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan

⁹¹ Yatimin, *Op.Cit.*, hal. 28-31

rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.⁹²

1. Salah Satu Pasangan Tidak Setia Menjaga Ikatan Pernikahan yang Pernah Disumpahkan Bersama Dihadapan Penghulu dan Saksi atau Mereka Sedang Membina Hubungan Khusus dengan Wanita atau Pria Idaman Lain.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'i dan Islamis bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

Apa yang terjadi pada sejumlah kasus perceraian suami istri di Desa Songgon Kecamatan Songgon memang sangat memprihatinkan dan seolah perceraian antara pasangan suami istri yang pernah bekerja di luar negeri menjadi TKI menjadi hal yang biasa. Perselingkuhan, memiliki wanita atau pria idaman lain terlihat sangat dominan bagi mereka ketika salah satu pasangannya berada di luar negeri. Tanpa melihat efek terburuk dari tindakan yang mereka dilakukan. Padahal dalam Islam perselingkuhan dapat diartikan juga sebagai bentuk perzinahan yang dilarang agama dan sangat dibenci Allah dan rasul-Nya.

Kondisi ini tergambarkan dalam ungkapan, NA (28 tahun) mantan istri dari FS yang mengatakan:

“Tujuane untuk membina runah tangga niku untuk melaksanakan sunnah Rasul, engge mboten Mas, tapi lek mboten terpenuhi engge bingung,

⁹² Mufidah Ch, *Op.Cit.*, hal. 101

*namine kebutuhan suami-istri, ya kebutuhane harus dilakukan oleh suami-istri Mas. Pertama-tama pas buru kawin niko Mas, engge sering, tapi pas mantan rabin kulo gendaan maleh niku, nopo maleh paskulo mantun dugi luar negeri niku, jujur mboten pernah terpenuhi. Engge kulo sebagai istri engge nopo jare suami mawon, engge eco mboten eco Mas. Perceraian kulo kale suami engge gar-gara rabin kulo iku kan ngadah gendaan, yok kulo semerep kepundi atin kulo Mas. Engge, Masalae lek mboten sami-sami puas dospundi”.*⁹³

“Ya tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul, iya kan Mas dan halalnya hubungan suami istri. Tapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya bingung, namanya saja kebutuhan suami istri, ya kebutuhannya harus dilakukan oleh suami-istri. Pertama-tama waktu baru nikah itu Mas, ya sering saya melakukan hubungan koitus sama suami. Tapi sejak mantan suami saya punya wanita idaman lain, ketika saya datang dari luar negeri jujur hal itu tidak pernah terpenuhi dan salah satu yang menjadikan saya cerai sama suami adalah karena suami sudah punya idaman lain”.

Dalam ungkapan NA di atas, belum nampak aspek lain kecuali keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan suami yang telah melakukan perselingkuhan selama berada saling berjauhan, yang satu di Indonesia dan yang satu di luar negeri. Ironis memang bila faktor tidak terpenuhinya hasrat biologis menjadi harus melampiaskan dengan cara perselingkuhan.

MRY (40 tahun), yang pernah melakoni sebagai TKI di Malaysia mengungkapkan:

*“Tujuan perkawinan iku yo kanggo entuk keturunan, lan kanggo mencukupi nafkah lahir batin. Yo perlu nggak perlu, seng onok ikune iku aju kelendi, tapi yo kabeh penting. Hang penting tercukupi nafkah lahir batin. Ya untuk memenuhi hawa nafsu lan enggo entok keturunan. Tapi rabin kulo hang niko niku pas kulo teng luar negeri niku ngada gendaan maleh niku, kapen kulo di tahan mawon empun. Kapen masalah kulo niku cerai, tiang lanang kulo ngadah gendaan maleh pas kulo teng luar negeri niku, dadi sinten beteh Mas, enten hang ngirim enten hang nelasaken. kirangen, tapi lek gendaan niku engge gara-garae.”*⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan N A. Pada tanggal 2 februari 2010

⁹⁴ Wawancara dengan MRY pada tanggal 2 februari 2010

“Tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan memenuhi nafkah lahir batin. Malah ketika menikah tidak terpenuhi nafkah lahir batin menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Tapi kondisi itu menjadi rusak, ketika suami saya memiliki wanita idaman lain sejak saya bekerja di luar negeri”.

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloi Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh.

Dalam kesempatan PNM (32 tahun) mantan suami yang pernah memiliki istri yang bekerja sebagai TKI di Arab (RPT) menambahkan:

“Pertama tujuan perkawinan iku, biso menuhi kebutuhan lahir batin, iku baen menurut isun. Yo pasti kang, kan iku tujuane isun kawen iku, selain pangan. yo iku mau kebutuhan hang heng keneng ditinggalaken dalam perkawinan. Pas wong wadon isun ono neng umah bengen kang. selama wong wadon isun seng ono yo bingung isun kang. Hang lakoni pertama-tama yo hon sabar baen, tapi wong wadon isun seng teko-teko, heng muleh-muleh, yo terpaksa isun kawen maneng hampek saiki iki. Seng ngerti kang, tapi hang hun alami, isun yo kawen maneng. Pedote pasangan neng pernikahan. Heng podo-podo saling terpenuhi, soale sakat buru kawen oleh setengah tahunan gedigu, isun wes di tinggal nyang arab ya kang. Yo Insya Allah iyo, seng keneng di ingkari iku wes”⁹⁵

“Pertama tujuan perkawinan itu adalah memenuhi kebutuhan lahir batin, selain kebutuhan pangan dan papan serta di dalamnya ada seks yang tidak bisa ditinggalkan dalam perkawinan. Makanya kemudian selama istri saya tidak ada ya bingung Mas, yang saya lakukan pertama-tama ya saya sabar saja, tapi istri saya tidak datang-datang, ya terpaksa saya menikah lagi sampai sekarang ini. Tidak sama-sama saling terpenuhi, soalnya mulai baru kawin dapat setengah tahun, saya sudah di tinggal ke Arab Saudi Mas”.

⁹⁵ Wawancara dengan PNM. Pada tanggal 3 februari 2010

TMR (42 tahun), yang juga mantan TKI dan sudah cerai dengan suaminya karena bertahun-tahun di luar negeri mengatakan:

*“Pokoe tujuan perkawinan iku bisone keluarga tentrem, lan iso menuhi kebutuhan urip. Engge mboten, sek enten kebutuhan sakliane iku. kebutuhan seksual niku kebutuhan suami istri niku kan, yo kebutuhan seng kudu tercukupi. Hehehehehe, ono ae sempen iki, yo kirangen. Biasa mawon. Kulo niki kan mantun teng luar negeri Mas, yo pokoe sabar lah. Engge mboten semerep Mas dospundi male yo pokoe sabar wau wes. Perceraian iku engge dugi teng pengadilan agama, terus di putuse perkawinan. Yo empun mboten harmonis male keluarga, terus tiang jaler kulo ngadah tiang setri lain, anggite kulo niki nopo dingotekno niku. Rasane engge, kranten niku, niku Masalah penting, engge nopo mboten Mas”.*⁹⁶

“Pokoknya tujuan perkawinan itu bisanya membuat keluarga temtram, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya tidak, masih ada kebutuhan selain itu yaitu seksual antara suami-istri dan itu harus tercukupi. Saya cerai dengan suami karena sudah tidak harmonis lagi, terus suami saya punya istri lain, memangnya saya ini apa dibegitukan itu”.

Secara keseluruhan hampir dapat dipastikan bahwa alasan kedua yang menjadikan mereka cerai dengan pasangannya adalah karena salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain. Suami di Indonesia, istri di Arab Saudi atau istri di Indonesia suami di Singapore dan sebagainya. Sehingga juga menjadikan mereka berpeluang untuk selingkuh atau membina hubungan dengan orang lain.

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, faktor keterbatasan ekonomi, psikologi, sosial dalam rumah tangga dan faktor adanya godaan wanita lain.⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan TMR. Pada tanggal 3 februari 2010

⁹⁷ Ni Luh Putu Suciptowati, 2008, *Faktor-Faktor Penyebab Perselingkuhan serta Tindak Lanjut Mengatasinya*, (Bali: Fakultas MIPA UNUD), hal. 3-4.

Akumulasi perbedaan dan jauhnya tempat tinggal antara suami istri tersebut, tidak saja menjadikan semakin terkikisnya rasa kepercayaan antara mereka tetapi juga memberikan peluang lebar untuk melakukan perselingkuhan.

C. Pandangan Masyarakat terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi.

Melihat fenomena maraknya perceraian di kalangan pasangan suami istri TKI akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, turut mengundang keprihatinan dan pendapat sejumlah masyarakat terhadap kondisi tersebut serta dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Pasangan Suami Istri tentang Makna Perkawinan atau Pernikahan.

Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya.⁹⁸

⁹⁸ Muhammad Nasir Al Humaid, *Penyebab Perceraian dan Cara Mengantisipasinya*, (<http://www.vbaitullah.or.id>, 2004), hal. 7

Akhirnya, suami menjauhi istrinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: istri meyelewang ataupun menentang suami. Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah.

“Dan bergaulilah kepada mereka dengan baik. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak.”⁹⁹

Mengenai hal tersebut, Bapak Isnaini (Kepala KUA Songgon), mengungkapkan:

“Saya menjadi miris dan prihatin melihat angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya di Kecamatan Songgon terutama di Desa Songgon akhir-akhir ini. Itulah resiko yang mereka terima, ketika pernikahan hanya dipahami sebagai halalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan jauh dari nilai atau niat ibadah. Apalagi yang saya ketahui kasus-kasus perceraian di Desa Songgon ini terjadi akibat minimnya tingkat pengetahuan pasutri (pasangan suami-istri) tentang makna pernikahan, tingkat pendidikan serta banyak terjadi ketika salah satu mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri.”¹⁰⁰

2. Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri.

Sepasang suami istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan membentuk lembaga keluarga berharap kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya.

⁹⁹ Al-Qur'an QS. An-Nisa': 19

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Isnaini selaku Kepala KUA Songgon. Pada tanggal 4 februari 2010

Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama semakin parah, suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orangtuanya atau menyuruh istri atau suami bekerja di luar negeri.

Melihat fakta tersebut, Bapak Sayid (Pegawai Depag Banyuwangi, bermukim di dusun Songgonrejo Desa Songgon), berpendapat:

*“Perceraian yang terjadi itu kan sebenarnya hak masing-masing pasangan Mas. Tetapi kemudian menjadi tidak lumrah bila hal tersebut menjadi rutinitas yang tidak berujung pada niat yang baik. Perceraian itu kan dalam Islam dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi selama ada alternatif yang lain, jangan sampai jalan cerai itu diambil. Terus mengenai fenomena perceraian di Desa Songgon pada akhir-akhir ini kan lebih diakibatkan oleh masalah ekonomi keluarga, sehingga alternatif yang mereka ambil bekerja di luar negeri untuk menjadi TKI. Bertahun-tahun suami atau istri tidak pulang ke Indonesia, makanya banyak mereka yang nikah lagi atau memiliki wanita atau pria idaman lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”.*¹⁰¹

3. Pengaruh Perkembangan Budaya dan Teknologi yang Semakin Hari Semakin Canggih dan Tidak Beretik.

Terdapat dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan, *pertama* mendapat ketentraman hati, terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. *Kedua*, melahirkan keturunan anak yang salih dan salihah. Disamping bahwa kebutuhan seksual adalah fitrah manusia yang harus disalurkan

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Sayid selaku Tokoh Agama setempat. Wawancara pada tanggal 4 februari 2010

melalui nikah sekaligus menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁰²

Niat luhur di atas harus benar-benar dapat dijaga secara baik dan jangan sampai perbedaan keyakinan politik dan keyakinan hidup (agama) menjadi penyebab yang cukup berarti bagi goyah dan rusaknya struktur keluarga, apalagi dipengaruhi oleh faktor budaya lingkungan setempat. Mungkin perbedaan agama tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perceraian, tetapi dimulai dengan tercabutnya fungsi keluarga sebagai unit agama, sikap moderat dalam masalah akidah membuat pondasi struktur keluarga goyah dan problem yang muncul makin kompleks.

Akibatnya kompleksitas itu dapat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Menyikapi hal ini Bapak Bukhori (Staf KUA Kecamatan Songgon), kemudian berucap:

*“Kualitas pernikahan orang-orang sekarang, tidak sebagus kualitas pernikahan orang-orang dulu Mas. Kalau orang-orang dulu sekali menikah dan itu berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya dan seolah orang cerai ketika menikah dihukumi haram. Perkembangan budaya dan teknologi seolah menjadikan orang-orang sekarang kering keimanan dan menganggap bahwa cerai adalah hal yang wajar. Belum lagi mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah”. Sedangkan kasus-kasus TKI yang banyak cerai itu, itu menurut saya memang murni faktor tidak terpenuhinya kebutuhan biologis”.*¹⁰³

4. Pasangan Hanya Memahami bahwa Pernikahan Sebagai Tempat Memenuhi Hasrat Biologis (seksual).

¹⁰² Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, (Penerbit Azmah: 2003), hal. 28-31.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Bukhori selaku tokoh Agama dan Staf KUA Songgon. Wawancara pada tanggal 4 februari 2010

Ironis memang bila pernikahan hanya dipahami sempit dan tidak sepenuhnya disandarakan pada niat ibadah secara tulus terhadap Allah SWT. Kematangan secara fisik, psikis, sosial dan spiritual merupakan prasyarat awal yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan ke jenjang pernikahan. Bila tidak, kemungkinan terburuk adalah rumah tangga seolah hanya mensahkan hubungan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Menyikapi masalah perceraian yang semakin hari semakin marak di Desa Songgon Kecamatan Songgon, Bapak Syahroni berpendapat:

*“Saya secara pribadi tidak tahu secara jelas Mas, apa yang menyebabkan banyak pasangan suami istri di desa ini seringkali mencari jalan keluar bercerai untuk mengakhiri hiruk pikuk rumah tangganya. Mereka tidak lagi menghayati tujuan membina hubungan rumah tangga dan melakukan pernikahan. Seolah ketika hasrat berhubungan badan antara suami istri tidak terpenuhi, maka jalan yang terbaik adalah bercerai atau membinan hubungan tanpa status dengan orang baru yang bisa memenuhi hasrat itu. Karena itu, kerap kali terjadi ketika suami atau istri bekerja menjadi TKI di luar negeri kesempatan untuk selingkuh semakin lebar. Dan kebanyakan yang saya tahu ketika salah satu pasangannya bekerja di luar negeri pasangannya yang satu malah enak-enakan membinan hubungan dengan orang lain, hal inilah yang menjadikan banyak perceraian antara pasangan suami istri yang bekerja sebagai TKI”.*¹⁰⁴

Menjadi cukup jelas, alasan perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri adalah murni alasan kebutuhan biologis dan tidak terpenuhinya hasrat seksual pada masing-masing pasangan. Ketika kondisi tersebut berlama-lama tidak terpenuhi, maka mereka mengambil jalan pintas untuk membinan hubungan dengan wanita atau pria

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Syahroni selaku tokoh Masyarakat atau Penghulu Kecamatan Songgon. Pada tanggal 5 februari 2010

idaman lain, sangat mengerikan seolah pernikahan bagi mereka hanya untuk pemenuhan hasrat seksual tanpa didasari niat lain yang lebih mulia.

5. Kondisi Tempat yang Berjauhan dan Minimnya Pertemuan antara Pasangan Suami Istri.

Kondisi perceraian yang semakin subur di Desa Songgon pada pasangan suami istri yang pernah atau masing bekerja di luar negeri sebagai TKI selama ini memang didominasi oleh tidak terpenuhinya kebutuhan biologis secara efektif, karena jauhnya tempat tinggal dan minimnya tingkat pertemuan diantara mereka.

Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.¹⁰⁵

Dalam hal ini Bapak Suwarno (Kepala Desa Songgon), turut mengungkapkan:

*“Kenapa Mas perceraian suami istri di Desa Songgon setiap tahun meningkat. Menurut saya faktor utamanya adalah minimnya kematangan pasangan suami istri dalam memahami pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan orang-orang sini serta faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung. Ada pemahaman yang kurang pas di masyarakat sini bahwa ketika suami atau istrinya memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sudah diklaim sebagai hal yang tidak baik serta banyak dicibir oleh masyarakat sekitar. Apalagi salah satu pasangan bertahun-tahun tidak pulang, itu pasti di sana sudah bersuami atau beristri lagi”.*¹⁰⁶

¹⁰⁵ <http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/03/penyebab-perceraian.html>.

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Suwarno selaku Kepala Desa Setempat. Wawancara pada tanggal 6 februari 2010

Akhirnya sejumlah pendapat tokoh masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon, seolah secara aklamasi membenarkan dan memang begitu kondisinya. Bahwa mayoritas pasangan suami istri TKI di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi perceraianya memang didorong oleh faktor-faktor tersebut di atas.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan analisa data di atas, tentang “Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan seksual menjadi faktor utama tingginya angka perceraian pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh:

- a. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau hasrat seksual antara masing-masing pasangan suami istri selama mereka berjauhan di tempat kerja menjadi TKI.
 - b. Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.
2. Pandangan masyarakat terhadap tingginya angka perceraian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Songgon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, disebabkan oleh beberapa hal yaitu:
- a. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Sehingga seringkali ketika ada masalah jalan keluar terbaik yang mereka ambil adalah bercerai.
 - b. Banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar, karena rendahnya tingkat pendidikan formal maupun non formal pasangan suami istri. Sehingga mereka tidak memahami sikap yang baik dan benar yang harus dilakukan demi keberlangsungan pernikahan.
 - c. Pengaruh perkembangan budaya dan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Sehingga mereka tidak bisa membedakan informasi yang baik atau buruk dan perlu untuk diinternalisasi dan diyakini.
 - d. Kualitas pernikahan orang sekarang tidak sebagus orang-orang dulu, kalau orang dulu sekali menikah dan berlanjut seumur hidup, bagaimanapun kondisinya sekali menikah dan bercerai dihukumi haram. Mereka hanya

memahami bahwa pernikahan atau perkawinan adalah tempat untuk memenuhi hasrat biologis (seksual). Jadi ketika hal tersebut tidak terpenuhi mereka mencari pelampiasan di luar meskipun dilarang dalam agama.

- e. Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami istri, ketika salah satu dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI dan jauh dari keluarga besar.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Persiapan dan kematangan fisik, psikis, sosial dan spiritual sebelum dan selama pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan dipahami secara baik. Sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama dan bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul, saling percaya, ridlo dan komunikasi yang baik.

2. Bagi Masyarakat


Masyarakat seharusnya mampu memfilter pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat negatif serta dewasa dalam memahami berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan rumah tangga, bukan malah ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik seperti mengakhiri persoalan rumah tangga dengan bercerai.

3. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta terus memberikan solusi alternatif terbaik dalam persoalan-persoalan rumah tangga.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.



DAFTAR PUSTAKA

- Thalib, Abdurrahman, Al-jazairi (2009) *Barcinta Seperti Rasulullah*. Kalasan Sleman: Cahaya Hati.
- Departemen Agama RI, (2004) *Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*.
- Departemen Agama RI, (2004) *Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, Korps Penasihat Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*.
- Tihami M.A. dan Sahrani Sohari (2009) *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- George Boeree C, *Psikologi Sosial* (2008) Jogjakarta: Prima Shophie.
- Qaradhawi, Yusuf (2009) *Fiqih Wanita*. Bandung: jabal.
- Engineer, Ali, Asghar, (1994) *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bantang Budaya
- Freud, Sigmund, (2003) *Teori Seks*, Yogyakarta: Jendela.
- Fahri, A, (1986) *Perkawinan Sex dan Hukum*. Pekalongan: Bahagia.
- Mufidah Ch, (2008) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujana, Nana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi (1989) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Marzuki (2002) *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Narbuko, Chalid (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- www.google.co.id, *Teori hierarki kebutuhan maslow* - abraham maslow.htm, diakses pada tanggal 05 Nopember 2009.
- Yatimin, (2003) *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam*. Penerbit Azmah.
- Seyal, Faiez H, (2007) *Menjadi pasangan Paling Bahagia*, Jakarta: Gadika Pustaka.
- Ramulyo, Moh, Idris, (2004) *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir (2007) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, (1999) *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zaviera, Ferdinand (2008) *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. Jogjakarta: Prima Shopie.
- Malik, Abu kamal (2007) *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ambaretnani, Prihatini dan Selly Riawanti (1999) *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*. Yogyakarta: Galang Press
- Mu'tadin, Zainun (2002) *Pendidikan Seksual Pada Remaja*. Jakarta_____

Thalib, M., (1997) *30 Tuntunan Seksualitas Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salman.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka

Akbar, Ali (1989) *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*. cet. 3 Jakarta: Ghalia Indo

Umar, Marzuki, Sa'abah (2001) *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta : UUI Press

Hathout, Hassan (2004) *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra

Ulwan, Nashih, Abdullah dan Hassan Hathout, (1996) *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan Terakhir :

Tempat Tinggal :

3. Apa yang anda pahami tentang tujuan perkawinan?
4. Apakah kebutuhan Seks menjadi kebutuhan utama dalam perkawinan?
5. Bagaimana kebutuhan seksual menurut anda?
6. Berapa kali anda melakukan hubungan seksual selama sebulan?
7. Apa yang anda rasakan katika tidak melakukan hubungan seks?
8. Bagaimana yang anda lakukan ketika salah satu pasangan pergi ke Luar Negeri?
9. Altrnatif seks apa yang anda lakukan ketika pasangan anda berada di Luar negeri?
10. Apa yang anda pahami tentang perceraian?
11. Apa saja yang menyebabkan anda bercerai?
12. Apakah Perceraian menjadi solusi ketika hubungan seks tidak saling terpenuhi?

**BIODATA INFORMAN SUAMI – ISTRI PASANGAN TKI DI
DESA SONGGON KECAMATAN SONGGON KABUPATEN
BANYUWANGI YANG SUDAH BERCERAI BERDASARKAN
INISIAL PASANGAN**

1. HR : Hariyono
SLK : Sulekah
2. PNM : Purnamiyantono
RPT : Ripatin
3. SJY : Sujiono
TMR : Tumirah
4. HRJ : Haeroji
RDY : Rodiyah
5. WN : Wien Nurhudin
MRY : Maryati
6. FS : Fitra Sunday
NA : Nurul Azizah
7. SW : Suwito
SD : Sadiyah



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/Ak-
X/SI/VI/2007

Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Aya Sofiasta
NIM : 05210041
Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A.g
Judul Skripsi : Kebutuhan Seksual Sebagai Penyebab Utama Tingginya
Angka
Perceraian Pasangan Tenaga Kerja Indonesia.
(Studi Kasus di Desa Songgon Kecamatan Songgon
Kabupaten Banyuwangi)

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATAMGAM PEMBIMBING
1	5 Desember 2009	Pengajuan Proposal	1.....
2	10 Desember 2009	Revisi Proposal	2.....
3	13 Desember 2009	Acc Proposal	3.....
4	5 Januari 2010	Konsultasi Bab I, II, dan III	4.....
5	10 Januari 2010	Revisi Bab I, II, III Dan	5.....
6	8 Februari 2010	Konsultasi Bab I, II, III Dan IV	6.....
7	15 Februari 2010	Revisi Bab I, II, III, dan IV	7.....
8	20 Februari 2010	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	8.....
9	25 Februari 2010	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	9.....
10	12 April 2010	Acc Bab I, II, III, IV dan V	10.....

Malang, 12 April 2010
Mengetahui
Dekan Syari'ah

DR. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Nip: 19590423 198603 2 003

